



PUTUSAN

Nomor 1572 K/Pdt/2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

NINE AM LTD, berkedudukan di 16031 East Freeway, Channelview, Texas 77530 USA, dalam perkara ini diwakili oleh Harold Alton selaku Wakil Nine Ltd., dalam hal ini memberi kuasa kepada Emir Kusumaatmadja, S.H., LL.M dan kawan-kawan para Advokat berkantor di Mochtar Karuwin Komar alamat Wisma Metropolitan II Lantai 14 Jalan Jend. Sudirman Kav.31 Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 18 September 2013;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

L a w a n

PT BANGUN KARYA PRATAMA LESTARI, beralamat di Sentra Niaga Puri Indah Blok T.3 Nomor 1, Puri Kembangan, Jakarta Barat, yang diwakili oleh Andi Sutedja sebagai Direktur Utama, dalam hal ini diwakili Kuasa Hukumnya Antawirya Jaya, S.H., M.H., dan kawan para Advokat pada Kantor Hukum Antawirya & Associates beralamat di Wisma Nugraha Lt.4 Jalan Raden Saleh Nomor 6 Jakarta Pusat 10430, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Maret 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada pokoknya atas dalil-dalil:

- I. Hubungan Hukum Yang Terjadi Antara Penggugat (PT Bangun Karya Pratama Lestari) Dengan Tergugat (Nine Am Ltd.) Didasarkan Atas Adanya *Loan Agreement* Tertanggal 30 Juli 2010;
 1. Bahwa Penggugat adalah sebuah badan hukum berbentuk Perseroan Terbatas yang didirikan berdasarkan hukum Negara Republik

Halaman 1 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia, berkedudukan di Jakarta Barat dan berkantor di Sentra Niaga Puri Indah Blok T 3 nomor 1, Puri Kembangan, Jakarta Barat, yang memiliki kegiatan usaha utamanya dalam bidang Penyewaan/ Rental Alat-Alat Berat;

2. Bahwa Tergugat adalah suatu perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian Texas, Amerika Serikat;
3. Bahwa berdasarkan *Loan Agreement*/Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat, (berdasarkan *Loan Agreement* yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Penterjemah Resmi dan Tersumpah) (selanjutnya disebut sebagai "*Loan Agreement*"), Penggugat telah memperoleh pinjaman uang dari Tergugat sebesar US\$ 4,999,500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat).(bukti P-1 dan P-2,);
4. Bahwa Pasal 18 *Loan Agreement* perihal Hukum Yang Mengatur Dan Domisili Hukum, menentukan bahwa:
"Perjanjian ini diatur oleh dan ditafsirkan menurut hukum yang berlaku di Republik Indonesia. Mengenai Perjanjian ini dan segala akibatnya, Debitur memilih domisili hukum tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat" ;
5. Bahwa sekalipun *Loan Agreement* tersebut dibuat dan ditandatangani serta tunduk pada ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia, namun bahasa yang digunakan pada *Loan Agreement* tersebut adalah bahasa Inggris. Hal ini terjadi karena semua yang mempersiapkan *Loan Agreement* tersebut adalah pihak Tergugat, dimana Penggugat tinggal menandatangani saja *Loan Agreement*. Bahkan *Loan Agreement* yang telah ditandatangani tersebut, baru Penggugat peroleh dari Tergugat, ± (kurang lebih) 1 (satu) tahun kemudian;
6. Bahwa sebagai jaminan atas hutang tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat, telah dibuat Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor 77 yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, SH., Notaris & PPAT di Jakarta.(bukti P-3);
7. Bahwa benda atau barang yang dijadikan jaminan secara fidusia tersebut adalah berupa 5 Unit Truck Caterpillar Model 777 D dengan nomer seri masing-masing berturut-turut, FKR 00635, FKR OO636,

Halaman 2 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FKR 00637, FKR 00638 dan FKR 4064(selanjutnya barang jaminan fidusia ini disebut sebagai "Alat");

8. Bahwa Pasal 2.1 *Loan Agreement* menentukan bahwa pelunasan atau pembayaran kembali pinjaman beserta bunganya akan dilakukan sebagai berikut:

(a) 48 kali angsuran bulanan sebesar US\$ 179,550 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) per bulan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, dimana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening Debitur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 di atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya;

(b) Pembayaran bunga akhir sebesar US\$ 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman;

II. Karena *Loan Agreement* Tidak Memenuhi Syarat Formil Tertentu Sebagaimana Diwajibkan Oleh Undang-Undang, Maka *Loan Agreement* Tersebut Batal Demi Hukum Atau Setidak-Tidaknya Tidak Memiliki Kekuatan Hukum Mengikat (*Null And Void; Nietig*);

9. Bahwa Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tentang bendera, bahasa, lambang dan lagu kebangsaan telah secara tegas menyatakan:

"Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan lembaga negara, instansi pemerintah Republik Indonesia, lembaga swasta Indonesia atau perseorangan warga Negara Indonesia;

10. Bahwa oleh karena *Loan Agreement* dibuat dengan tidak menggunakan bahasa Indonesia melainkan hanya dibuat dalam bahasa Inggris, maka berdasarkan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009, *Loan Agreement* Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null and void; Nietig*);

III. Karena Isi *Loan Agreement* Mengandung Ketentuan-Ketentuan Yang Bertentangan Dengan Undang-Undang, Ketertiban Umum Dan Kesusilaan (Pasal 1335 *juncto* Pasal 1337 KUHPerdara.) Maka *Loan Agreement* Batal Demi Hukum Atau Setidak - Tidaknya Tidak Memiliki Kekuatan Mengikat (*Null & Void; Nietig*).

11. Bahwa Pasal 29 ayat (1) UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia menyatakan:

Halaman 3 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Apabila Debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji, eksekusi terhadap benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:

- a. Pelaksanaan titel eksekutorial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) oleh Penerima Fidusia;
- b. Penjualan benda yang menjadi objek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan;
- c. Penjualan di bawah tangan yang dilakukan berdasarkan kesepakatan Pemberi dan Penerima Fidusia jika dengan cara demikian dapat diperoleh harga tertinggi yang menguntungkan para pihak;

Selanjutnya Pasal 32 dan Pasal 33 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia masing-masing berturut – turut menyatakan:

“Setiap Janji untuk melaksanakan eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dengan cara bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dan Pasal 31, batal demi hukum”;

“Setiap janji yang memberikan kewenangan kepada Penerima Fiducia untuk memiliki Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia apabila debitor cedera janji, batal demi hukum”;

12. Bahwa, namun demikian Pasal 3 dan Pasal 7 *Loan Agreement* menyatakan masing-masing berturut turut sebagai berikut:

“ Pasal 3 Pembayaran Alternatif Atas Bunga Akhir:

- 3.1. Pembayaran bunga akhir sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 2.1 (b) di atas bisa dibayar tunai atau (atas keputusan Debitor berdasarkan ketentuan Pasal 3,2 di bawah ini) melalui pengalihan hak atas Alat dan serah terima Alat kepada Kreditur atau agennya di Jakarta;
- 3.2. Bilamana Debitor (dalam hal pembayaran bunga akhir) memilih melakukan pengalihan hak atas Alat dan serah terimanya kepada Kreditur di Jakarta, maka seluruh Alat wajib diserahkan kepada Kreditur di Jakarta pada atau sebelum tanggal, yaitu 30 hari setelah tanggal pembayaran angsuran terakhir sesuai Ketentuan dan Syarat Pengembalian sebagaimana diterapkan dalam Lampiran 2, yang jika tidak dipatuhi oleh Debitor, maka Kreditur berhak meminta pembayaran bunga akhir tersebut secara langsung dan tunai.”



“Pasal 7 Pembayaran Atas Penurunan Nilai Jaminan;

Kesepakatan kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas untuk menerima pengalihan hak atas Alat sebagai pengganti pembayaran bunga Pinjaman didasarkan pada asumsi bahwa nilai residual (sisa) Alat setelah digunakan selama empat tahun adalah sebesar US\$ 1, 500,000.”;

Oleh karenanya, berdasarkan Pasal 29 *juncto* Pasal 32 dan Pasal 33 UU Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, cara pengalihan “Alat” sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 dan Pasal 7 *Loan Agreement*, adalah bertentangan dengan undang-undang yang berlaku.

13. Bahwa dengan berpedoman pada Pasal 1320 KUHPerdata yang menentukan bahwa salah satu syarat sahnya suatu perjanjian adalah “Suatu Sebab Yang Halal” serta Pasal 1335 KUHPerdata yang isinya menyatakan:

“Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena suatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan hukum”;

serta Pasal 1337 KUHPerdata yang isinya menyatakan:

“Suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum”;

Maka *Loan Agreement* adalah Batal Demi Hukum atau setidaknya tidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat (*null and void/nietig*);

- IV. Isi *Loan Agreement* Mengindikasikan Bahwa Tergugat Sebagai Perusahaan Asing Telah Bertindak Sebagai Suatu Perusahaan Yang Bergerak Dalam Bidang Penyewaan Atau Rental Alat-Alat Berat Yang Menurut Per.Pres Nomor 36 Tahun 2010 *juncto* UU Nomor 25 Tahun 2007 Adalah Dilarang Karena Termasuk Dalam Bidang Yang Tertutup Bagi Perusahaan Asing

14. Bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (“Perpres Nomor 36/2010”), kegiatan persewaan mesin konstruksi dan teknis sipil dan peralatannya (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia kode Nomor 77306) hanya terbuka bagi penanaman modal dalam negeri dan karenanya tertutup bagi penanaman modal asing;

15. Bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 5 ayat (2) Undang Undang

Halaman 5 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (selanjutnya disebut "UU Nomor 25/2007"):

"Penanaman modal asing wajib dalam bentuk perseroan terbatas dan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan di dalam wilayah negara Republik Indonesia, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang";

16. Bahwa berdasarkan atas kedua ketentuan tersebut di atas, maka kegiatan persewaan/rental mesin konstruksi dan tehnik sipil dan peralatannya (Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia kode Nomor 77306) adalah tertutup bagi perusahaan asing.

17. Bahwa, ternyata isi dari *Loan Agreement* sangat bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 25/2007 *juncto* Perpres Nomor 36 Tahun 2010, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut:

17.1. Isi konsiderans dari *Loan Agreement* menyatakan bahwa Tergugat akan memberikan pinjaman sebesar US\$ 4,999,500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat untuk membeli 5 (lima) Unit Truck Caterpillar Model 777 D dengan nomer seri masing-masing berturut-turut, FKR 00635, FKR 00636, FKR 00637, FKR 00638 dan FKR 4064;

17.2. Isi Pasal 2.1 *Loan Agreement* berbunyi sebagai berikut:

"Pembayaran kembali Pinjaman beserta bunganya akan dilakukan sebagai berikut:

- (a) 48 kali angsuran bulanan sebesar US\$ 179,550 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh rupiah) per bulan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, dimana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening Debitur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 di atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya;
- (b) Pembayaran bunga akhir sebesar US\$ 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman;

Isi Pasal 3 *Loan Agreement* perihal Pembayaran Alternatif Atas Bunga Akhir, berbunyi sebagai berikut:

3.1. Pembayaran bunga akhir sebagaimana dijelaskan

Halaman 6 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



dalam Pasal 2.1 (b) di atas bisa dibayar tunai atau (atas keputusan Debitur berdasarkan ketentuan Pasal 3.2 di bawah ini) melalui pengalihan hak atas Alat dan serah terima Alat kepada Kreditur atau agennya di Jakarta;

- 3.2. Bilamana Debitur (dalam hal pembayaran bunga akhir) memilih melakukan pengalihan hak atas Alat dan serah terimanya kepada Kreditur di Jakarta, maka seluruh Alat wajib diserahkan kepada Kreditur di Jakarta pada atau sebelum tanggal, yaitu 30 hari setelah tanggal pembayaran angsuran terakhir sesuai Ketentuan dan Syarat Pengembalian sebagaimana diterapkan dalam Lampiran 2, yang jika tidak dipatuhi oleh Debitur, maka Kreditur berhak meminta pembayaran bunga akhir tersebut secara langsung dan tunai”;

Isi Pasal 7 *Loan Agreement* perihal Pembayaran Atas Penurunan Nilai Jaminan berbunyi:

Kesepakatan kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 di atas untuk menerima pengalihan hak atas alat sebagai pengganti pembayaran bunga Pinjaman didasarkan pada asumsi bahwa nilai residual (sisa) alat setelah digunakan selama empat tahun adalah sebesar US\$ 1,500,000 (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat). Asumsi ini didasarkan pula pada asumsi bahwa tiap Truk Caterpillar 777 yang secara bersama-sama merupakan alat telah dioperasikan maksimal 400 jam per bulan selama empat tahun masa pinjaman. Debitur sepakat bahwa bilamana salah satu dari Truk Caterpillar 777 dioperasikan selama lebih dari 400 jam dalam sebulan selama masa pinjaman, maka Debitur wajib melakukan pembayaran kepada Kreditur atas penurunan nilai jaminan sebesar US 40,00 (empat puluh Dolar Amerika Serikat) untuk tiap jam kelebihan pengoperasian ke lima Truk Caterpillar 777. Pembayaran atas Penurunan Nilai Jaminan tersebut wajib dilaksanakan bersama-sama dengan pembayaran angsuran bulanan pada bulan setelah kelebihan penggunaan dimaksud.

Halaman 7 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



Catatan: Penebalan huruf serta garis bawah adalah dari kami untuk menunjukkan bahwa Tergugat telah bertindak sebagai suatu perusahaan Penyewaan/ Rental Alat-Alat Berat yang dilarang undang-undang;

17.3. Mencermati hal-hal tersebut di atas, dihubungkan dengan invoice/tagihan bulanan dari Tergugat kepada Penggugat, dapat dipastikan bahwa Tergugat telah bertindak sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan atau rental alat-alat berat, namun dengan menggunakan perusahaan Penggugat, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut:

a. Masing-masing jumlah tagihan/ *invoice* baik yang telah dibayar maupun yang belum dibayar oleh Penggugat (bukti P-4), telah didasarkan atas penjumlahan dari:

- Biaya Sewa Penggunaan "Alat", ditambah
- Kelebihan Jam Penggunaan "Alat" (*overtime*), yang menurut Pasal 7 *Loan Agreement*, dalam hal terjadi penurunan nilai sebagai akibat dari adanya penggunaan "Alat" yang melebihi 400 jam dalam sebulan selama masa pinjaman, untuk kelebihan dimaksud, Penggugat diharuskan membayar US\$ 40 (empat puluh Dolar Amerika Serikat) untuk tiap jam kelebihan pengoperasian ke enam Truk Caterpillar 777.

Yang kemudian hasilnya barulah dialokasikan sebagai penjumlahan dari:

- Hutang pokok (*Principal*), ditambah
- Bunga (*interest*), ditambah
- Uang Jaminan Perbaikan dan Perawatan;

Adapun mengenai "pengalokasian" tersebut juga tercermin pada *Financial Calculation* tertanggal 10 Juli 2012 yang merupakan lampiran dari surat Tergugat tertanggal 10 Juli 2012 perihal wanprestasi) PT Bangun Karya Pratama Lestari (bukti P-5 dan P-6), dimana Penggugat diharuskan untuk membayar "*variable amounts for extra hours of usage*" atau "*jumlah variabel untuk jam ekstra/tambahan penggunaan*", disamping



Angsuran Pokok (*Principal*) + Bunga (*interest*);

- b. Penentuan besarnya “Bunga Akhir” (*“the final balloon payment of interest”*) sebesar US\$1,500,000. (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang harus dibayar Penggugat kepada Tergugat, ternyata bukan ditentukan berdasarkan prosentase sebagaimana layaknya suatu perjanjian utang piutang, melainkan didasarkan atas asumsi bahwa setelah “Alat” dipergunakan selama 4 tahun maka “Alat” dimaksud akan mengalami “Penurunan Nilai” atau “Penyusutan Nilai” menjadi US\$ 1,500,000;
- c. Adanya opsi bagi Penggugat untuk memilih apakah akan membayar “Bunga Akhir” sebesar US\$ 1,500,000 atau menyerahkan/ mengalihkan kepemilikan “Alat” kepada Tergugat sebagaimana pada Pasal 3.2 *Loan Agreement*, telah mengindikasikan bahwa Tergugat bertindak layaknya sebagai suatu perusahaan Penyewaan/Rental Alat-Alat Berat yang memberi kesempatan kepada Penggugat untuk membeli atau memiliki “Alat” yang nilainya telah menyusut menjadi US\$ 1,500,000 akibat pemakaian atau pengoperasian oleh Penggugat selama 4 (empat) tahun atau maksimal 400 (empat ratus) jam, dengan cara membayar harga tersebut kepada Tergugat, yang bila tidak dibayar maka “Alat” harus diserahkan kepada Tergugat;

17.4. Memperhatikan hal tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa jumlah Pembayaran Kembali oleh Penggugat kepada Tergugat yang tercantum pada *Loan Agreement*, tidak didasarkan sebagaimana layaknya suatu perjanjian pinjam meminjam/ perjanjian utang piutang, melainkan didasarkan atas perjanjian sewa menyewa/rental atas “Alat”, sehingga jumlah yang harus dibayarkan kembali oleh Penggugat kepada Tergugat mencapai kurang lebih 48,7 % (empat puluh delapan koma tujuh persen)/tahun dari besarnya pinjaman yang diperoleh, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut:

- Jumlah Pinjaman yang diterima
PenggugatUS\$ 4,999,500;
- Jumlah yang harus dibayarkan Kembali kepada Tergugat



sesuai tagihan sebagaimana tercantum pada *Financial Calculation* yakni: (jumlah yang telah dibayar dari bulan September 2010-September 2011 sebesar US\$ 2,819,769 + Jumlah yang belum dibayar hingga bulan Maret 2014 sebesar US\$ 8,083,154 US\$ 10,902,923 (-)

=====

Dalam hitungan Bunga sebesar US\$ 5,903,423;
Atau dalam prosentase sebesar 48,7%/tahun. Padahal besarnya bunga pinjaman mata uang Dolar Amerika Serikat yang berlaku di lembaga perbankan di Indonesia hanya 7% (tujuh) persen/tahun;

18. Bahwa oleh karena telah terbukti bahwa isi dari *Loan Agreement* tersebut bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 25/2007 *juncto* Perpres Nomor 36/2010, maka berdasarkan Pasal 1320 *juncto* Pasal 1335 *juncto* Pasal 1337 KUHPerdata, *Loan Agreement* menjadi Batal Demi Hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*null and void; nietig*);
19. Bahwa oleh karena *Loan Agreement* tersebut telah terbukti tidak memenuhi syarat formil tertentu sebagaimana diwajibkan oleh Undang-Undang serta isinya pun bertentangan dengan peraturan perundangan yang berlaku, maka sudah seyogyanyalah bahwa Majelis Hakim Pengadilan Jakarta Barat menyatakan bahwa *Loan Agreement* tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat, batal demi hukum (*null and void* atau *void ab initio* atau *rechtswegeneteg*) atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat (*nietig*);
20. Bahwa untuk mencegah terjadinya kerugian Penggugat yang lebih besar lagi akibat dari *Loan Agreement* yang bertentangan dengan undang-undang, maka Penggugat mohon kiranya agar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang akan memeriksa, mengadili serta memutus perkara *a quo*, berkenan untuk mengeluarkan Putusan Provisi yang menyatakan bahwa untuk sementara waktu Tergugat dilarang melakukan penagihan kepada Penggugat sesuai dengan *Loan Agreement* tertanggal 30 Juli 2010 sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewijsde*);
21. Bahwa bilamana Majelis Hakim memutuskan bahwa *Loan Agreement*



batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat, maka sudah seyogyanya pula bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menyatakan pula bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor 77 yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Loan Agreement*, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan mengikat;

22. Bahwa apabila (*quad non*) *Loan Agreement* beserta Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda tertanggal 30 Juli Nomor 77 dinyatakan batal demi hukum, maka baik posisi Penggugat maupun Tergugat menurut hukum harus dikembalikan kepada keadaan semula. Demikian pula dengan *Loan Agreement* beserta Perjanjian Jaminan Fidusia Atas Benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor 77, harus dianggap tidak pernah ada. Oleh karenanya, sudah seyogyanya bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan kepada Tergugat secara mencicil sesuai kemampuan Penggugat, seluruh uang yang telah diterima dari Tergugat setelah dikurangkan dengan jumlah uang yang telah dibayarkan oleh Penggugat kepada Tergugat yakni sebagai berikut:

- Jumlah Pinjaman yang diterima Penggugat dari TergugatUS\$ 4,999,500
- Jumlah yang telah dibayar Penggugat sejak bulan September 2010 sampai bulan September 2011 (bukti P-7)US\$ 2,819,769 (-)

Sisa yang harus dikembalikan kepada Tergugat US\$ 2,179,731 (Dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu Dolar Amerika Serikat);

23. Bahwa adapun dasar dari Penggugat mengajukan pengembalian uang pinjaman yang telah diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat dengan cara mencicil, karena perusahaan kontraktor yang sejenis dengan perusahaan Penggugat telah mengalami penurunan pendapatan akibat dari lesunya usaha jasa kontraktor pada saat ini di Indonesia. Hal mana sangat berpengaruh sekali kepada perusahaan Penggugat;

24. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah didasarkan atas bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, maka sudah seyogyanya bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk seluruhnya, sehingga segala biaya perkara yang akan timbul dikemudian hari dalam



perkara *a quo* dibebankan seluruhnya kepada Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Penggugat mohon supaya Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan putusan yang sebagai berikut:

I. Dalam Provisi:

Menyatakan bahwa untuk sementara waktu Tergugat dilarang melakukan penagihan kepada Penggugat sesuai dengan *Loan Agreement* tertanggal 30 Juli 2010 sampai dengan perkara *a quo* memiliki kekuatan hukum yang tetap (*in kracht van gewisjde*);

II. Dalam Pokok Pekara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa *Loan Agreement* tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null and Void* atau *void ab initio*; *Nietig*);
3. Menyatakan bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor 77 yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Loan Agreement*, batal demi hukum atau setidaknya tidak memiliki kekuatan hukum mengikat (*Null and Void* atau *void ab initio*; *Nietig*);
4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Tergugat sebesar US\$ 4,999,500 – US\$ 2,819,769 = US\$ 2,179,731 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu Dolar Amerika Serikat) secara mencicil sesuai kemampuan Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan reconvensi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Bahwa Nine Am LTD. (dalam Bagian Konvensi ini selanjutnya disebut "Tergugat") secara tegas menolak segala dalil yang diajukan oleh PT Bangun Karya Pratama Lestari (dalam Bagian Konvensi ini selanjutnya disebut "Penggugat") dalam Surat Gugatannya tanggal 30 Agustus 2012 dalam perkara *a quo*, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat dan terbukti menurut hukum;
2. Bahwa setelah Majelis Hakim memerintahkan para pihak dalam perkara *a*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo untuk melakukan mediasi yang berlangsung mulai tanggal 8 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 6 November 2013, para pihak tidak mencapai kesepakatan dalam mediasi tersebut sehingga agenda persidangan dilanjutkan dengan agenda jawab-menjawab antara para pihak;

3. Bahwa sebelum Tergugat membantah segala dalil yang diajukan Penggugat dalam pokok perkara, perkenankanlah Tergugat mengajukan Eksepsi yang kiranya Majelis Hakim yang Mulia dapat pertimbangkan dan diputuskan dalam perkara *a quo*;
4. Sehubungan dengan Surat Gugatan Penggugat, Tergugat dengan ini mengajukan eksepsi dengan dasar, alasan dan bukti-bukti sebagai berikut:
 - a. Gugatan Penggugat dalam perkara *a quo* adalah kabur (*obscur libel*) antara mempersoalkan perbuatan melawan hukum dan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*);
 - b. Penggugat dalam perkara *a quo* tidak mempunyai hak untuk mengajukan gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat terbukti telah *wanprestasi* dengan tidak memenuhi kewajibannya terhadap Tergugat menurut perjanjian (*exceptio non adimplenti contractus*).

Di bawah ini Tergugat akan menguraikan dalil-dalil eksepsi tersebut di atas secara lebih terinci.

Ad.a. Gugatan Penggugat dalam Perkara *a quo* adalah Kabur (*Obscur Libel*) antara Mempersoalkan Perbuatan Melawan Hukum dan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*);

5. Bahwa pada Bagian I Surat Gugatan (halaman 2-4), dalil-dalil posita Gugatan Penggugat pada pokoknya mendalilkan adanya hubungan hukum kontraktual antara Penggugat engan Tergugat yang didasarkan dan dibuktikan secara nyata dengan adanya Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 30 Juli 2010 (bukti T-1a). Untuk lengkapnya kami kutip gugatan Penggugat;

"2. Bahwa Tergugat adalah suatu perusahaan kemitraan terbatas yang didirikan dan berdasarkan hukum yang berlaku di negara bagian Texas, Amerika Serikat;

3. Bahwa berdasarkan Loan Agreement/Perjanjian Pinjam Meminjam tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat, (berdasarkan Loan Agreement yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia [Indonesia] oleh Penterjemah Resmi dan Tersumpah) (selanjutnya disebut sebagai "Loan Agreement"), Penggugat telah memperoleh pinjaman uang dari Tergugat sebesar US\$ 4.999.500

Halaman 13 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) (bukti P-1 dan P-2,);”

6. Bahwa berdasarkan doktrin hukum yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. (mantan Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia) dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Sinar Grafika, Cetakan Kedelapan, Jakarta, 2008, halaman 454 (bukti T-2), dinyatakan “wanprestasi) menurut Pasal 1243 Kitab Undang-undang Hukum Perdata timbul dari persetujuan (*agreement*) yang berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata:...”
7. Bahwa dengan adanya hubungan hukum kontraktual sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam dalil-dalil posita Gugatan pada Bagian I Surat Gugatan maka dalil posita Gugatan pada Bagian I Surat Gugatan merupakan persoalan hukum wanprestasi);
8. Namun demikian, pada Bagian IV Surat Gugatannya (halaman 8) secara inkonsisten Penggugat telah mendalilkan adanya perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat, yaitu dengan menyatakan Tergugat sebagai suatu perusahaan yang bergerak dalam bidang penyewaan atau rental alat-alat berat yang tertutup bagi perusahaan asing menurut Peraturan Presiden Nomor 36 Tahun 2010 tentang Daftar Bidang Usaha Yang Tertutup dan Bidang Usaha Yang Terbuka Dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal tanggal 25 Mei 2010 *juncto* Undang Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Untuk lengkapnya kami kutip gugatan Penggugat sebagai berikut:
 - ”17. Bahwa ternyata isi dari Loan Agreement sangat bertentangan dengan ketentuan UU Nomor 25/2007 *juncto* Perpres Nomor 36 Tahun 2010, hal mana dapat dibuktikan sebagai berikut:
 - 17.1. Isi konsiderans dari Loan Agreement menyatakan bahwa Tergugat akan memberikan pinjaman sebesar US\$ 4.999.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) kepada Penggugat untuk membeli 5 (lima) unit truk Caterpillar baru model 777 D dengan nomer seri masing-masing berturut-turut: FKR 00635, FKR 00636, FKR 00637, FKR 00638 dan FKR 4046;
 - 17.2. Isi Pasal 2.1 Loan Agreement berbunyi sebagai berikut:

”Pembayaran kembali Pinjaman beserta bunganya akan dilakukan sebagai berikut:



- (a) 48 kali angsuran bulanan sebesar US\$ 179.500 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima Dollar Amerika Serikat) per bulan, sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1, dimana angsuran pertama wajib dibayar satu bulan setelah tanggal transfer pinjaman ke rekening Debitur sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 1 di atas, sedangkan angsuran sisanya akan menyusul setelahnya;
- (b) Pembayaran bunga akhir sebesar US\$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) yang wajib dibayar pada tanggal pembayaran terakhir angsuran pinjaman;”
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Tergugat di atas, dapat disimpulkan bahwa materi dari Gugatan Penggugat adalah mengenai persoalan Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*), namun telah dicoba untuk didasarkan pula pada adanya hubungan hukum kontraktual (*wanprestasi*). Masalah persoalan hukum wanprestasi) dan Perbuatan Melawan Hukum adalah dua hal yang sangat berbeda satu sama lain, baik dalam hal dasar hukum, hubungan hukum, maupun akibat hukum yang ditimbulkannya. Dengan demikian, kedua persoalan tersebut tidak dapat dicampuradukkan atau digabungkan dalam satu gugatan;
10. Bahwa dalil Tergugat di atas dalam perkara *a quo* telah sesuai dengan kaidah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 yang pada pokoknya menyatakan Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan kepada Pasal 1365 KUHPerdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Cidera Janji (*wanprestasi*)) berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata dalam satu gugatan menurut tata tertib beracara perdata. Untuk lengkapnya Tergugat mengutip Putusan Mahkamah Agung Nomor 1875K/Pdt/1984 tanggal 24 April 1986 tersebut sebagai berikut (bukti T-3):
- “Perbuatan Melawan Hukum yang berdasarkan kepada Pasal 1365 KUH Perdata tidak dibenarkan digabungkan dengan Perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*)) berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata dalam satu gugatan menurut tertib beracara perdata. Keduanya harus diselesaikan secara tersendiri.”
11. Bahwa dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 879 K/Pdt/1999 tanggal 29 Januari 2001 yang dimuat dalam Varia Peradilan Tahun XVIII Nomor 208 Januari 2003 pada halaman 22 alinea 1, Mahkamah Agung dalam pertimbangan hukumnya menyatakan (bukti T-4):



“bahwa suatu gugatan yang didasarkan atas dasar perbuatan melawan hukum tidak dapat juga diajukan sebagai akibat suatu ingkar janji, karena kedua dasar hukum itu diatur dalam pasal-pasal yang berbeda dalam KUHPerdara, yaitu perbuatan melawan hukum dalam pasal 1365 KUHPerdara dan wanprestasi dalam Pasal 1243 KUHPerdara, juga akibat hukum yang dapat dituntut dari akibat perbuatan itu adalah berbeda”;

12. Bahwa terhadap penggabungan dan pencampuradukan Gugatan Penggugat yang secara nyata-nyata dalil-dalil positifnya didasarkan pada materi Gugatan wanprestasi) dan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum, akan tetapi faktanya dalam perkara a quo Penggugat dengan sengaja tanpa alas hak mengajukan Gugatan dengan judul dan materi Gugatan Pembatalan Perjanjian. Gugatan yang demikian adalah Gugatan yang kabur dan melanggar tata tertib beracara, yang pada pokoknya mewajibkan setiap gugatan dengan materi perbuatan melawan hukum dan gugatan wanprestasi tidak dapat digabungkan dan dicampuradukkan dalam satu gugatan seperti halnya Gugatan Penggugat dalam perkara a quo. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim yang mulia menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Ad b. Penggugat dalam perkara a quo Tidak Mempunyai Hak untuk Mengajukan Gugatan terhadap Tergugat karena Penggugat Terbukti Telah wanprestasi) dengan Tidak Memenuhi Kewajibannya terhadap Tergugat Menurut Perjanjian (*Exceptio Non Adimplenti Contractus*);

13. Bahwa Penggugat secara tanpa dasar dan tanpa hak telah mengajukan Gugatan Pembatalan Perjanjian kepada Tergugat dengan Gugatan yang sifatnya mengada-ada, tidak beralasan sama sekali dan hanya bertujuan agar Penggugat dapat mangkir dari kewajibannya;

14. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang ada serta pengakuannya sendiri, justru pihak Penggugat yang telah melakukan perbuatan wanprestasi kepada Tergugat dengan tidak memenuhi kewajibannya dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*). Lihat butir 3 halaman 2-3 Surat Gugatan Penggugat yang memperlihatkan secara jelas bahwa Penggugat telah mengakui secara tegas bahwa Penggugat telah menerima pinjaman uang dari Tergugat dengan jumlah utang pokok sebesar US\$ 4.999.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat);

15. Menurut ketentuan Pasal 1238 KUH Perdata yang pada pokoknya menyatakan bahwa untuk membuktikan bahwa salah satu pihak baru dapat



dinyatakan telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) setelah pihak tersebut berdasarkan surat perintah atau akta sejenis telah dinyatakan lalai atau perjanjiannya sendiri menyatakan demikian. Untuk selengkapnya Tergugat mengutip isi ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara sebagai berikut:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan akta sejenis telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri, ialah jika ia menetapkan bahwa si berutang akan harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan” ;

16. Bahwa sehubungan dengan uraian dari ketentuan Pasal 1238 KUHPerdara tersebut dapat dibuktikan bahwa Penggugat sendiri yang telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar utang kepada Tergugat sesuai dengan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) sebagaimana Tergugat uraikan pada butir 14 di atas. Adapun bukti lainnya yang menunjukkan secara jelas Penggugat sendiri telah melakukan wanprestasi kepada Tergugat adalah dengan adanya surat peringatan (*somasi*) dari Tergugat kepada Penggugat pada tanggal 10 Juli 2012 (bukti T-5);
17. Bahwa dengan dikirimkannya surat peringatan (*somasi*) sebagaimana Tergugat sebutkan di atas, maka berdasarkan ketentuan Pasal 11 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), Penggugat dinyatakan telah Cidera Janji (*wanprestasi*). Dengan demikian, Penggugat dalam hal ini telah terbukti secara jelas telah melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*), karena Penggugat telah tidak memenuhi kewajiban-kewajiban Penggugat untuk membayar utangnya kepada Tergugat yang dimulai sejak tagihan Tergugat tanggal 30 November 2011 (untuk pembayaran angsuran 11 September 2011) hingga saat ini dengan jumlah utang pokok secara keseluruhan sebesar US\$ 8.083.154 (delapan juta delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat);
18. Berdasarkan bukti-bukti yang didukung dengan dalil-dalil yang diuraikan Tergugat di atas, sangatlah jelas bahwa Penggugat sendiri secara nyata telah terbukti melakukan wanprestasi kepada Tergugat. Dalil-dalil Tergugat tersebut diperkuat pula oleh doktrin hukum yang dijelaskan oleh M. Yahya Harahap, S.H. dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, halaman 461 (bukti T-2) yang menyatakan “seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.”



19. Bahwa dengan mendasarkan pada ketentuan-ketentuan hukum dan doktrin hukum di atas, maka dengan adanya Peristiwa Cidera Janji (*wanprestasi*) menurut Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) dan dengan dikirimkannya surat peringatan (*somasi*) tanggal 10 Juli 2012 (bukti T-6) sebagaimana telah Tergugat uraikan pada butir 16 di atas, Penggugat terbukti secara jelas telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Tergugat, dan sepatutnyalah Penggugat harus menyelesaikan segala kewajibannya kepada Tergugat, termasuk kewajiban untuk membayar utang pokok dan bunga, serta mengganti segala biaya yang timbul sebagai akibat dari tindakan cidera janji (*wanprestasi*) Penggugat kepada Tergugat;
20. Oleh karena itu, Penggugat sama sekali tidak mempunyai hak dan dasar hukum untuk mengajukan Gugatan *a quo* terhadap Tergugat di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Atas dalil-dalil yang diuraikan Tergugat tersebut, sepatutnyalah Majelis Hakim yang Mulia dalam perkara *a quo* menyatakan Gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
21. Bahwa Tergugat telah pula berupaya untuk melakukan eksekusi jaminan fidusia termasuk memperoleh penetapan dari Pengadilan Negeri Tangerang (bukti T-6a) dan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah melakukan *Aanmaning* kepada Penggugat (bukti T-6b). Namun Penggugat telah menolak untuk secara sukarela melakukan kewajiban pembayaran utangnya kepada Tergugat. Penggugat bahkan telah melakukan upaya-upaya untuk menghalang-halangi Tergugat dalam melaksanakan haknya berdasarkan Perjanjian Fidusia, termasuk mengajukan perlawanan terhadap Pelaksanaan Eksekusi terhadap Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor 77 tanggal 30 Juli 2010 (bukti T-7) pada Pengadilan Negeri Tangerang, gugatan pembatalan di Pengadilan Negeri Tangerang, serta gugatan *a quo*;
22. Bahwa Penggugat telah pula melakukan tindakan-tindakan lain untuk mencoba menghindari pembayaran dan pelunasan utang kepada Tergugat berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Penggugat bahkan dengan tanpa dasar telah melaporkan Tergugat ke Kepolisian Republik Indonesia atas tuduhan penipuan yang sangat bertentangan dengan fakta sebenarnya. Hal-hal ini dapat mengakibatkan adanya ketidak pastian hukum, yang memberikan dampak yang sangat buruk terhadap iklim usaha di Indonesia di masa kini maupun yang akan datang, dan dapat merugikan pihak peminjam lainnya



dari Indonesia yang jujur dan beriktikad baik;

23. Bahwa perlu Tergugat sampaikan untuk menjadi perhatian Majelis Hakim yang Mulia mengenai adanya dugaan pemalsuan oleh Penggugat yang telah dilaporkan oleh Pihak Ketiga kepada Kepolisian Republik Indonesia yang pada pokoknya menyatakan bahwa dokumentasi berupa faktur-faktur (*invoices*) atas pembelian alat-alat berat telah dipalsukan oleh Penggugat. Faktur-faktur pembelian tersebut kemudian diberikan oleh Penggugat kepada Tergugat untuk menunjukkan bahwa Penggugat adalah pembeli alat-alat berat tersebut dan sekaligus merupakan pemiliknya. Tindakan Penggugat tersebut sangat bertentangan dengan pernyataan dan jaminan yang disampaikan oleh Penggugat kepada Tergugat dalam Pasal 6.2.1. Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor 77 tanggal 30 Juli 2010 (bukti T-6), yang antara lain menyatakan bahwa:

“ 6.2. Pemberi Fidusia dengan ini menyatakan, berjanji dan menjamin kepada dan untuk kepentingan Penerima Fidusia bahwa:

6.2.1. Selama masa berlakunya Perjanjian ini, Pemberi Fidusia adalah, dan akan menjadi satu-satunya pemilik yang sah atas Benda, bebas dari segala Jaminan Fidusia berdasarkan Perjanjian ini) atau hak-hak atau kepentingan dari pihak ketiga manapun (kecuali Penerima Fidusia);

Dalam Rekonvensi:

1. Bahwa semua dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta sebagaimana yang telah dimuat dalam Konvensi di atas mohon dianggap menjadi satu kesatuan dan termasuk di dalam bagian Rekonvensi ini;
2. Bahwa Tergugat untuk selanjutnya dalam bagian Rekonvensi ini disebut sebagai “Penggugat dalam Rekonvensi”, dan Penggugat selanjutnya dalam Bagian Rekonvensi ini disebut sebagai “Tergugat dalam Rekonvensi”;
3. Penggugat dalam Rekonvensi dengan ini mengajukan Gugatan Rekonvensi perihal Cidera Janji (*wanprestasi*) terhadap Tergugat dalam Rekonvensi berdasarkan fakta-fakta yang didukung dengan bukti-bukti yang sangat kuat dan beralasan;
Fakta dan Hubungan Hukum antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi;
4. Bahwa sebagaimana telah Penggugat dalam Rekonvensi uraikan dalam butir 21 sampai dengan butir 40 di atas, singkatnya hubungan hukum yang terjadi antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi adalah berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (Loan



Agreement) tanggal 30 Juli 2010;

5. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Penggugat dalam Rekonvensi di atas, Penggugat dalam Rekonvensi merasa perlu untuk meluruskan fakta-fakta yang terjadi serta menjelaskan latar belakangnya, semata-mata untuk mempermudah Majelis Hakim dalam memeriksa dan memutus perkara *a quo*, khususnya berkaitan dengan Gugatan Rekonvensi Penggugat dalam Rekonvensi;

Latar Belakang Hubungan Hukum antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi;

6. Bahwa latar belakang digugatnya Tergugat dalam Rekonvensi dalam perkara *a quo* adalah pada awalnya Penggugat dalam Rekonvensi (*in casu* Nine AM Ltd.) dan Tergugat dalam Rekonvensi (*in casu* PT Bangun Karya Pratama Lestari) menandatangani Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) (bukti T-1a);
7. Bahwa dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut Penggugat dalam Rekonvensi bertindak sebagai *Lender* (Pemberi Pinjaman) dan Tergugat dalam Rekonvensi bertindak sebagai *Borrower* (Peminjam);
8. Bahwa berdasarkan Pasal 1 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), jumlah pinjaman pokok berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut adalah sebesar US\$ 4.999.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) (selanjutnya disebut "Pinjaman");
9. Bahwa berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi sepakat bahwa Pinjaman tersebut digunakan oleh Tergugat dalam Rekonvensi untuk membeli 5 (lima) unit truk Caterpillar baru model 777 D dengan nomor seri masing-masing berturut-turut: FKR00635, FKR00636, FKR00637, FKR00638 dan FKR00645 (selanjutnya disebut "Peralatan"), dan Tergugat dalam Rekonvensi selaku Peminjam berjanji untuk tidak menggunakan Pinjaman untuk tujuan lainnya;
10. Bahwa untuk menjamin pembayaran secara tepat waktu oleh Tergugat dalam Rekonvensi (Peminjam) kepada Penggugat dalam Rekonvensi (Pemberi Pinjaman), Tergugat dalam Rekonvensi menjaminkan Peralatan yang dibeli oleh Tergugat dalam Rekonvensi melalui lembaga jaminan sebagaimana dituangkan dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor 77 pada tanggal 30 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta (bukti T-7);

Halaman 20 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



11. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah menerima seluruh uang Pinjaman tersebut dari Penggugat dalam Rekonvensi dan berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut (bukti T-1a), lahir lah kewajiban Tergugat dalam Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran utang kepada Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*);
12. Bahwa sesuai dengan Pasal 2 juncto Pasal 3 juncto Pasal 4 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), Tergugat dalam Rekonvensi wajib melakukan pembayaran kembali pinjaman dengan bunganya ("Angsuran") dengan cara mengangsur sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali sebesar US\$179.550 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat), pembayaran terakhir bunga sebesar US\$ 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) dan uang jaminan pemeliharaan sebesar US\$ 31.250 (tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat) setiap tanggal 11 (sebelas) bulan berikutnya sejak tanggal dicairkannya Pinjaman kepada Tergugat dalam Rekonvensi;
13. Bahwa Tergugat dalam Rekonvensi tidak hanya terlambat memenuhi kewajibannya sejak tagihan tanggal 30 November 2011 untuk pembayaran bulan September 2011 (bukti T-6), namun sama sekali tidak memenuhi apa yang telah dijanjikannya kepada Penggugat dalam Rekonvensi dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*);
14. Bahwa atas cidera janji Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat dalam Rekonvensi telah berulang kali mengingatkan Tergugat dalam Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Namun Tergugat dalam Rekonvensi tidak pernah menunjukkan iktikad baik untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut. Selanjutnya, Penggugat dalam Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Peringatan (*somasi*) mengenai cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi, yaitu pada tanggal 10 Juli 2012 (bukti T-5). Namun atas Surat Peringatan (*somasi*) tersebut, Tergugat dalam Rekonvensi tidak memberikan jawaban sama sekali kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
Tindakan Tergugat dalam Rekonvensi tersebut merupakan kelalaian menurut Pasal 11.1 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban Tergugat dalam Rekonvensi dalam membayar angsuran sejak September 2011 sampai dengan dikirimnya surat



peringatan. Untuk lebih jelasnya akan diuraikan sebagai berikut:

Tergugat dalam Rekonvensi Telah Melakukan Cidera Janji (*wanprestasi*) terhadap Penggugat dalam Rekonvensi Terkait dengan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) pada tanggal 30 Juli 2010

15. Bahwa seperti yang Penggugat dalam Rekonvensi jelaskan di atas, Tergugat dalam Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk melakukan pembayaran kembali utang pokok beserta bunga atas Pinjamannya kepada Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan Pasal 2 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) (bukti T-1a), yang mengatur sebagai berikut:

“ 2. *REPAYMENT*

1.1 *Repayment of the Loan*

Repayment of the Loan together with interest thereon will be made in the following manner:

- (a) *In 48 equals monthly installments of US\$179,550 (one hundred and seventy nine thousands five hundred and fifty United States Dollars) as described in Appendix 1 hereto, with the first such installment to be paid on the date one month after the date of the deposit of the Loan into the Borrower's account as provided for in Section 1 above and the remaining installments to follow thereafter accordingly; and*
- (b) *A final balloon payment of interest in the amount of US\$1,500,000 (one million five hundred thousand United States Dollars) payable on the scheduled date of payment of the last Loan repayment installment.*

1.2 *All payments to be made by the Borrower to the Lender in cash hereunder shall be made by the Lender on the date owing into such bank account as may be from time to time be designated in writing to the Borrower by the Lender. If the Borrower fails to pay any amount owing under this Agreement on the date due, the Borrower shall pay default interest in US Dollars on such amount from the date of default up to the date of actual receipt of all amounts owing to the Lender hereunder at the rate of two percent (2%) per annum above the interest rate otherwise applicable to such amounts.”*

Yang dalam Terjemahan resminya (bukti T-1b):

“2. *Pembayaran Kembali*

2.1 *Pembayaran kembali Pinjaman bersama dengan bunganya akan dilakukan dengan cara sebagai berikut:*

- (a) *Dalam 48 angsuran bulanan sebesar US\$179,550 (seratus tujuh*



puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat) seperti diuraikan dalam Lampiran 1 pada Perjanjian ini, dengan angsuran pertama yang akan dibayarkan pada tanggal satu bulan setelah tanggal setoran Pinjaman kedalam Rekening Peminjam seperti yang ditentukan dalam Ayat 1 diatas dan angsuran-angsurannya menyusul sesudahnya; dan

(b) Pembayaran terakhir bunga sebesar US\$1,500,000 (satu juta lima ratus ribu Dolar Amerika Serikat) harus dibayar pada tanggal pembayaran yang dijadwalkan dari angsuran pembayaran kembali Pinjaman yang terakhir.”;

2.2 Semua pembayaran harus dilakukan oleh Peminjam kepada Pemberi Pinjaman secara tunai menurut Perjanjian ini harus dilakukan oleh Pemberi Pinjaman (catatan penerjemah: seharusnya Peminjam) pada tanggal jumlah tersebut terhutang kepada rekening bank yang dari waktu ke waktu diberitahukan secara tertulis kepada Peminjam oleh Pemberi Pinjaman. Apabila Peminjam lalai untuk membayar jumlah yang terhutang menurut Perjanjian ini pada tanggal jatuh temponya, Peminjam harus membayar bunga atas kelalaian dalam Dolar Amerika Serikat atas jumlah tersebut sejak tanggal kelalaian sampai tanggal penerimaan yang sebenarnya atas semua jumlah terhutang kepada Pemberi Pinjaman menurut Perjanjian ini sebesar dua persen (2%) per tahun diatas suku bunga yang berlaku pada jumlah tersebut.”;

16. Bahwa berdasarkan Pasal 2 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*), Tergugat dalam Rekonvensi mempunyai kewajiban-kewajiban sebagai berikut yaitu: 1) membayar angsuran pokok pinjaman beserta bunganya (“angsuran”) setiap tanggal 11 dari bulan-bulan berikutnya sejak Pinjaman diberikan, dan 2) apabila Tergugat dalam Rekonvensi lalai dalam membayar angsuran, maka Tergugat dalam Rekonvensi bersedia untuk membayar bunga sebesar 2% (dua persen) di atas suku bunga yang berlaku untuk jumlah tersebut;

17. Bahwa selain Pembayaran atas Pinjaman Pokok beserta Bunga, Tergugat dalam Rekonvensi mempunyai kewajiban untuk memastikan pemeliharaan peralatan dengan benar. Untuk menjamin pelaksanaan kewajiban tersebut, Tergugat dalam Rekonvensi telah sepakat untuk memberi uang jaminan pemeliharaan sebesar US\$ 31.250 (Tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh



Dolar Amerika Serikat) sesuai dengan Pasal 4.1 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) (bukti T-1a). Untuk lebih jelasnya, Penggugat dalam Rekonvensi mengutip kembali pasal tersebut sebagai berikut:

“ 4. *REPAIR AND MAINTENANCE/MAINTENANCE DEPOSIT*

4.1 *The equipment will at all times be maintained by the borrower in good working in accordance with its relevant operating and maintenance manuals, and all required maintenance checks and repairs shall be made and carried out on a timely basis. For the purpose of assuring proper maintenance of the Equipment the Borrower will pay to the Lender a separate amount of US\$ 31.250 (thirty one thousand two hundred fifty United State Dollars) per month into an escrow monthly payments into the Maintenance Deposit shall be made on the same date as the monthly Loan repayment installments;”;*

Yang dalam terjemahan resminya berbunyi (bukti T-1b):

“4. Uang Jaminan Pemeliharaan/Perbaikan Dan Pemeliharaan

4.1 Peralatan pada setiap waktu harus dijaga oleh Peminjam dalam keadaan dapat bekerja dengan baik sesuai dengan buku petunjuk pengoperasian dan pemeliharaan terkait, dan semua pemeriksaan pemeliharaan dan perbaikan yang diperlukan harus dilakukan dan dilaksanakan pada waktunya. Untuk tujuan memastikan pemeliharaan peralatan yang benar Peminjam wajib membayar kepada Pemberi Pinjaman jumlah terpisah sebesar US\$31.250 (tiga puluh satu ribu dua ratus lima puluh Dolar Amerika Serikat) setiap bulan kedalam rekening escrow yang diperuntukkan dan dikelola oleh Pemberi Pinjaman (“Uang Jaminan Pemeliharaan”). Pembayaran-pembayaran bulanan kedalam Uang Jaminan Pemeliharaan akan diberikan pada tanggal yang sama seperti angsuran-angsuran bulanan pembayaran kembali Pinjaman.”;

18. Bahwa berdasarkan bukti-bukti (bukti T-5) yang ada, faktanya Tergugat dalam Rekonvensi selalu membayar lewat dari tanggal yang disepakati bersama dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*). Namun Penggugat dalam Rekonvensi memberikan dispensasi atas keterlambatan tersebut. Akan tetapi, ternyata Tergugat dalam Rekonvensi tidak menghargai itikad baik Penggugat dalam Rekonvensi dan tidak melakukan pembayaran sama sekali kepada Penggugat dalam Rekonvensi sejak 30 November 2011



(untuk pembayaran angsuran bulan September 2011);

19. Bahwa atas cidera janji Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat telah memberikan surat peringatan (somasi) (bukti T-5) kepada Tergugat dalam Rekonvensi pada tanggal 10 Juli 2012 dan menyatakan dengan tegas kelalaian yang telah dilakukan Tergugat dalam Rekonvensi terhadap Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) terhitung sejak 30 November 2011 (untuk pembayaran angsuran bulan September 2011);

20. Bahwa berdasarkan Pasal 11.1 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) Tergugat dalam Rekonvensi nyata-nyata telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi karena tidak melaksanakan kewajiban pembayaran angsuran pinjaman sejak 30 November 2011 (untuk pembayaran angsuran bulan September 2011). Untuk membuat jelas, Penggugat dalam Rekonvensi mengutip kembali isi Pasal 11.1 Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tersebut:

“11. *EVENT OF DEFAULT*

11.1 *Any of the following events or occurrences shall constitute an event of default (the “Event of Default” of the Borrower under this Agreement:*

(a) *The Borrower fails to make timely payment to the Lender of any payment or repayment required hereunder;”*

Yang dalam terjemahan resminya (bukti T-1b) berbunyi sebagai berikut:

“11. KEADAAN LALAI

11.1 Setiap keadaan atau kejadian berikut ini akan merupakan sebuah keadaan lalai (“Keadaan Lalai”) dari Peminjam berdasarkan Perjanjian ini:

(a) Peminjam lalai untuk melakukan pembayaran tepat pada waktunya kepada Pemberi Pinjaman atas suatu pembayaran atau pembayaran kembali yang disyaratkan menurut perjanjian ini”

21. Bahwa dengan tidak dipenuhinya kewajiban Tergugat dalam Rekonvensi kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana dijelaskan di atas, maka Tergugat dalam Rekonvensi secara jelas dan nyata telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Pasal 1238 KUH Perdata yang menyatakan:

“Si berutang adalah lalai, apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi



perikatannya sendiri, ialah jika ini menetapkan, bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.”

22. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, maka Tergugat dalam Rekonvensi nyata-nyata telah lalai memenuhi kewajibannya (wanprestasi) kepada Penggugat dalam Rekonvensi dengan tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar angsuran pinjaman berikut bunga seperti yang telah disepakati dalam Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) sejak tanggal 30 November 2011 (untuk pembayaran angsuran bulan September 2011) sampai dengan Gugatan Rekonvensi ini diajukan;

Tindakan Tergugat dalam Rekonvensi telah menimbulkan Kerugian bagi Penggugat dalam Rekonvensi;

23. Bahwa akibat perbuatan dari Tergugat dalam Rekonvensi yang telah lalai memenuhi kewajibannya terhadap Penggugat dalam Rekonvensi, jelas merupakan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata yang akibatnya sangat merugikan Penggugat dalam Rekonvensi, baik secara materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, Tergugat dalam Rekonvensi harus bertanggung jawab terhadap Penggugat dalam Rekonvensi;

24. Bahwa atas kelalaian Tergugat dalam Rekonvensi tersebut, Penggugat telah mengalami kerugian material sebesar US\$ 8.083.154 (delapan juta delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:

Dalam US\$

No	Uraian	Jumlah
1	Angsuran yang telah jatuh tempo Oktober 2011-Juni 2012	US\$1.914.854
2	Angsuran yang harus dibayarkan selama Juli 2012-Agustus 2014	US\$ 4.668.300
3	Pembayaran terakhir bunga (<i>Ballon Payment</i>)	US\$ 1.500.000
	Total	US\$ 8.083.154

25. Oleh karena itu, kami mohon Majelis Hakim yang mulia pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar menghukum Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar utangnya kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebesar US\$



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8.083.154 (delapan juta delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat);

Permohonan Sita Jaminan

26. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam Rekonvensi didasarkan pada alas hukum yang kuat dan didukung oleh bukti-bukti sah yang menunjukkan Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Pinjam Meminjam serta Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, sementara terdapat dugaan yang beralasan bahwa Tergugat dalam Rekonvensi akan mengalihkan harta kekayaannya untuk menjauhkan harta kekayaan dari Penggugat dalam Rekonvensi, maka kami mohon kepada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak Tergugat dalam Rekonvensi berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, sebagai berikut:

27. Barang tidak bergerak yaitu:

- (i) Bangunan dan tanah yang berlokasi di Sentra Niaga Puri Indah Blok T3/1, Kembangan Jakarta Barat; dan
- (ii) Bangunan dan tanah yang berlokasi di Jl. Green Ville AS 43 RT 008 RW 14, Duri Kepa, Jakarta Utara;

b. Barang bergerak yaitu:

Mobil Toyota Kijang Innova tahun 2007 plat Nomor B 1879 PVA;

Penggugat dalam Rekonvensi juga mencadangkan haknya untuk meminta sita jaminan terhadap harta kekayaan Tergugat dalam Rekonvensi lainnya;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat dalam Rekonvensi mohon supaya Pengadilan Negeri Jakarta Barat memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) tanggal 30 Juli 2010 antara Penggugat dalam Rekonvensi dan Tergugat dalam Rekonvensi adalah merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Jaminan Fidusia atas benda sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas benda Nomor 77 pada tanggal 30 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari

Halaman 27 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) sah dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya;

4. Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Menghukum Tergugat dalam Rekonvensi karena telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) untuk membayar seluruh kewajiban berdasarkan Perjanjian Pinjam Meminjam (*Loan Agreement*) sebesar US\$ 8.083.154 (Delapan juta delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat) secara tunai, sekaligus, dan seketika ditambah dengan bunga serta denda keterlambatan sesuai dengan Perjanjian Pinjam Meminjam;
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) atas harta kekayaan berupa barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak Tergugat dalam Rekonvensi;
7. Menyatakan putusan dalam Gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad verklaard*) walaupun ada bantahan, perlawanan (*verzet*), banding dan kasasi;
8. Menghukum Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara;

Atau apabila Majelis Hukum Pengadilan Negeri Jakarta Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jakarta Barat telah memberikan Putusan Nomor 450/Pdt.G/2012/PN Jkt.Bar., tanggal 6 Maret 2014 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisionil Penggugat;

Dalam Pokok Perkara;

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menyatakan bahwa *Loan Agreement* tertanggal 30 Juli 2010 yang dibuat oleh dan antara Penggugat dengan Tergugat, batal demi hukum;
- Menyatakan, bahwa Akta Perjanjian Jaminan Fiducia atas Benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor 77 yang merupakan Perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Loan Agreement* tanggal 30 Juli 2010, batal demi hukum;
- Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari

Halaman 28 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Tergugat sebesar US \$ 1.176.730,50 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh, lima puluh sen Dollar Amerika);

Dalam Rekonvensi;

- Menolak Gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi untuk membayar ongkos perkara sebesar Nihil;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi;

- Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi membayar ongkos perkara sebesar Rp 816.000,00 (delapan ratus enam belas ribu rupiah.);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi dengan Putusan Nomor 662/Pdt/2014/PT.DKI. Tanggal 4 Desember 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 6 Februari 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 September 2013 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 20 Februari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 450/Pdt.G/2012/PN Jkt.Bar., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 4 Maret 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding pada tanggal 11 Maret 2015;

Kemudian Termohon Kasasi/Penggugat/Terbanding mengajukan tanggapan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tanggal 24 Maret 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya sebagai berikut:

1. Sebagaimana akan diuraikan dibawah ini, Putusan *Judex Facti* terbukti tidak

Halaman 29 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai secara mendasar dengan hukum dan kurang dalam pertimbangan karena tidak mempertimbangkan dalil-dalil dan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sehingga dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzum*) berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

A. Dalam Eksepsi

- a. Majelis Hakim *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan telah memutus melampaui Petitum dalam Gugatan Termohon Kasasi tanggal 30 Agustus 2012 (*Ultra Petita*);
- b. Majelis Hakim *Judex Facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum karena Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu terhadap Pemohon Kasasi (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*);
- c. Majelis Hakim *Judex Facti* telah mengabaikan asas *Audi et Alteram Partem* sehingga telah tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum terkait dengan peristiwa *wanprestasi*) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi. Hal ini terbukti dengan tidak dipertimbangkannya bukti-bukti yang telah sangat jelas membuktikan fakta yang sesungguhnya yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

B. Dalam Konvensi

- a. Persyaratan formal mengenai kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 bukan merupakan persoalan perjanjian yang dilarang oleh undang-undang;
- b. Putusan *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan menganggap persoalan penggunaan bahasa Inggris dalam Perjanjian Pinjam Meminjam tanggal 30 Juli 2010 ("*Loan Agreement*") sebagai persoalan "sebab yang halal", yang dilarang undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1320, Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata padahal menurut hukum, persoalan sebab atau kuasa yang halal adalah berkenaan dengan isi perjanjian, dan tidak ada satu pun ketentuan dalam *Loan Agreement* yang dilarang oleh undang-undang;
- c. Sesuai dengan *Loan Agreement*, Termohon Kasasi telah menjamin Pemohon Kasasi bahwa *Loan Agreement* adalah sah dan tidak melanggar undang-undang dan/atau hukum yang berlaku, dan dengan demikian pengajuan gugatan pembatalan *Loan Agreement*

Halaman 30 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



yang tanpa dasar tersebut juga telah bertentangan dengan janji dan pernyataan yang diberikan oleh Termohon Kasasi sendiri (*wanprestasi*) sebagaimana tersebut di atas;

- d. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak memberikan sanksi apapun, apalagi sanksi kebatalan, bagi perjanjian yang hanya menggunakan bahasa Inggris karena Pembuat Undang-undang tersebut memang bermaksud untuk tidak membuat batal perjanjian yang demikian;
- e. Menurut hukum, persoalan tidak dipenuhinya syarat formal suatu perjanjian akan membuat perjanjian yang bersangkutan menjadi batal demi hukum hanya jika undang-undang yang bersangkutan meletakkan kewajiban tersebut secara tegas dengan menetapkan sanksi kebatalan atas kelalaian memenuhi kewajiban tersebut;
- f. Pertimbangan-pertimbangan hukum *Judex Facti* telah keliru menetapkan hukum dengan menganggap bahwa seolah-olah setiap kewajiban yang ditetapkan dalam suatu undang-undang selalu harus mempunyai sanksi, padahal tidak demikian keadaannya dan dalam Ilmu Pengetahuan Hukum juga dikenal adanya norma hukum yang tanpa sanksi hukum;
- g. Hakim berwenang untuk menambah ketentuan yang ada dalam undang-undang, akan tetapi semata-mata hanya dapat dilakukan untuk menciptakan keadilan, dan bukan malahan menciptakan ketidakadilan seperti yang terjadi dengan putusan *Judex Facti* dalam perkara *a quo*;
- h. Seandainya pun *Loan Agreement* tersebut batal (*quod non*), Putusan *Judex Facti* telah mengabaikan asas keadilan dalam putusannya dan keliru dalam menerapkan hukum dengan menyatakan kedua belah pihak kembali ke keadaan semula dengan semata-mata memerintahkan Termohon Kasasi mengembalikan sisa uang pinjaman sebesar US\$ 1.176.730,50 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima puluh sen Dollar Amerika Serikat) kepada Pemohon Kasasi, karena dalam perkara *a quo* Termohon Kasasi telah menerima, menikmati dan menggunakan serta mendapatkan manfaat dari Pinjaman yang diberikan oleh Pemohon Kasasi, sehingga sudah sepatutnya dan sesuai dengan hukum yang berlaku serta keadilan, bunga yang telah dibayar oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi merupakan pembayaran yang sah



atas bunga, dan bunga yang masih belum dibayar atas jumlah pokok pinjaman yang sampai dengan Memori Kasasi ini disampaikan kepada Pengadilan belum dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi, merupakan bunga yang sah sampai dengan jumlah pinjaman pokok tersebut yang masih terutang dibayar secara lunas oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

- i. *Judex Facti* telah tidak memberikan pertimbangan hukum yang cukup dalam putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*);
- j. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (*audi et alteram partem*);
- k. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan bahwa seolah-olah yang berwenang untuk menentukan penafsiran terhadap kata “wajib” dalam Pasal 31 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2009 adalah Mahkamah Konstitusi;

C. Dalam Rekonvensi

Majelis Hakim pada *Judex Facti* Telah Keliru dan Tidak Cermat Menerapkan Hukum berdasarkan Fakta-Fakta Hukum yang Terungkap dalam Persidangan bahwa Termohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat dalam Rekonvensi Telah Melakukan Cidera Janji terhadap Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Penggugat dalam Rekonvensi.

Untuk lengkapnya, berikut adalah penjelasan lebih lanjut dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut di atas:

A. Dalam Eksepsi

Ad.a. *Judex Facti* telah keliru dan salah menerapkan hukum dengan telah memutus melampaui Petitum dalam Gugatan Termohon Kasasi tanggal 30 Agustus 2012 (*Ultra Petita*);

2. Bahwa angka 4 petitum Gugatan Termohon Kasasi tanggal 30 Agustus 2012 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat tanggal 30 Agustus 2012 sebagaimana dimuat dalam Putusan pada halaman 15, berbunyi sebagai berikut:

“4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa uang dari pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Tergugat sebesar US\$4,999,500 – US\$ 2,819,769 = US\$ 2,179,731 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu dollar Amerika Serikat) secara mencicil sesuai kemampuan Penggugat;”

3. Bahwa pada bagian pertimbangan Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Barat, yaitu pada halaman 97 alinea ke 3 angka 4, Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat secara jelas merujuk pada petitum Gugatan Termohon Kasasi, yang berbunyi sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena sesuai petitum Penggugat pada angka 4 (empat) tersebut, maka diperintahkan kepada Penggugat untuk mengembalikan sisa uang pinjaman Penggugat kepada Tergugat yang belum diserahkan kepada Tergugat sejumlah US\$ 1.176.730,50 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh lima puluh sen Dollar Amerika);”

4. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam Jawaban, Duplik dan Kesimpulan Oleh Pemohon Kasasi yang pada intinya tetap merujuk pada jumlah yang seharusnya dibayarkan oleh Termohon Kasasi sebesar US\$ 8.083.154 (delapan juta delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat) sesuai dengan *Loan Agreement*, Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Petitum dalam Gugatan Termohon Kasasi yang intinya memohon agar dirinya sendiridihukum untuk mengembalikan sisa pinjaman sebesar US\$ 2.179.731 (dua juta seratus tujuh puluh sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh satu Dollar Amerika Serikat). Tampak sangat jelas itikad buruk Termohon Kasasi yang mengingkari apa yang telah disepakatinya dalam *Loan Agreement*;
5. Bahwa dengan keliru dan tanpa dasar Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam Putusannya Nomor 450/Pdt.G/2012/PN Jkt.Bar. tanggal 6 Maret 2014 sebagaimana diuraikan di atas, justru memutuskan untuk menghukum Termohon Kasasi untuk membayar sejumlah nominal hanya sebesar US\$ 1.176.730,50 (satu juta seratus tujuh puluh enam ribu tujuh ratus tiga puluh Dollar Amerika Serikat dan lima puluh sen), yang jauh lebih rendah daripada apa yang telah dituntut oleh Termohon Kasasi dalam Surat Gugatannya, tanpa memperhatikan dalil-dalil atau bukti-bukti dari Pemohon Kasasi (mengabaikan asas *audi et alteram partem*);
6. Bahwa Termohon Kasasi telah melakukan perubahan Petitum Gugatannya tanpa persetujuan terlebih dulu dari Pemohon Kasasi. Hal mana bertentangan dengan Hukum Acara Perdata yang berlaku, termasuk Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan;
7. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, *Judex Facti* telah secara nyata memberikan putusan yang melebihi dari apa yang dimintakan oleh Termohon Kasasi dalam petitumnya (*Ultra Petita*). Sesuai dengan Pasal 178 ayat (3) HIR, Hakim dilarang mengabdikan lebih daripada apa yang diminta/digugat. Lihat pula pendapat Ny. Retnowulan Sutantio, S.H. (mantan

Halaman 33 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



Hakim Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia) dan Iskandar Oeripkartawinata, S.H., dalam bukunya “*Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek*”, Cetakan X, Mandar Maju Bandung, 2005, halaman 112 yang merujuk pula pada putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29 K/Sip/1950 tanggal 24 Mei 1951 serta memberikan contoh-contoh dengan menyatakan sebagai berikut:

“Apabila Penggugat lupa untuk, dalam petitum, menyebutkan, agar Tergugat dihukum membayar biaya perkara, apabila ternyata Penggugat menang, tidak diperkenankan, untuk menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara. Hal tersebut di atas telah tidak diminta oleh Penggugat dan karenanya dilarang untuk dikabulkan. Apabila yang dituntut hanya berupa pembayaran hutang pokok saja, tidaklah diperkenankan untuk menambah dengan bunga. Dalam hal yang dimohonkan bunga menurut hukum, 6% (enam persen) setahun, maka tidak dapat dikabulkan bunga yang diperjanjikan yang besarnya adalah 5% (lima persen) sebulan. Oleh karena adanya ketentuan ini, Penggugat harus berusaha menyusun petitum yang lengkap”;

Oleh karena itu, sudah sepatutnya Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulia membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 662/PDT/2014 tanggal 4 Desember 2014 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 450/Pdt.G/2012/PN Jkt.Bar. tanggal 6 Maret 2014 beserta semua pertimbangan hukumnya;

8. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Pemohon Kasasi akan melanjutkan keberatan-keberatannya terhadap Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 450/Pdt.G/2012/PN Jkt.Bar. tanggal 6 Maret 2014;

Ad.b *Judex Facti* telah salah dalam memberikan pertimbangan hukum karena Termohon Kasasi telah melakukan wanprestasi terlebih dahulu terhadap Pemohon Kasasi (*Exceptio Non Adimpleti Contractus*);

9. Bahwa Pemohon Kasasi keberatan dengan pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan bahwa eksepsi *Exceptio Non Adimpleti Contractus* atau eksepsi Termohon Kasasi kehilangan hak menggugat karena telah wanprestasi terlebih dahulu adalah masuk pokok perkara yang tunduk pada hukum pembuktian di persidangan. Lebih lengkapnya Pemohon Kasasi kutip sebagai berikut (halaman 90 alinea terakhir – halaman 91 alinea 1 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat):

“Menimbang, bahwa memperhatikan eksepsi pada poin b tersebut, dan dihubungkan dengan gugatan Pengguga, Majelis Hakim berpendapat bahwa



apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut adalah sudah merupakan bagian dari pokok perkara, dan tidak dapat dikatakan sebagai eksepsi, oleh karena kebenaran dari apa yang diuraikan dalam eksepsi tersebut masih harus dibuktikan dalam acara pembuktian di persidangan.;"

10. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah memberikan pertimbangan hukum dengan menganggap persoalan wanprestasi dari Termohon Kasasi telah masuk pokok perkara yang memerlukan pembuktian lebih lanjut di persidangan. Padahal dari Surat Gugatan Termohon Kasasi sendiri telah jelas bahwa Termohon Kasasi mengakui secara tegas belum membayar utang kepada Pemohon Kasasi sehingga persoalan wanprestasi tersebut jelas sekali tidak memerlukan pembuktian lagi;
11. Bahwa *Judex Facti* telah keliru dan salah dengan tidak mempertimbangkan syarat-syarat dan formalitas untuk mengajukan gugatan, karena Termohon Kasasi tidak memenuhi kualifikasi untuk mengajukan gugatan mengingat Termohon Kasasi telah terlebih dahulu melakukan wanprestasi kepada Pemohon Kasasi;
12. Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi di atas telah sesuai dengan apa yang pernah diputus oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam dalam Putusan Nomor 995K/Sip/1975 tanggal 8 Agustus 1975 (bukti T-22) yang menyatakan:
"bahwa Terbanding, semula Penggugat sebagai Debitur hanya sekedar mempunyai kewajiban-kewajiban, ialah kewajiban untuk melunasi hutangnya dan tidak mempunyai hak terhadap krediturnya, sedangkan bagi pengajuan gugat haruslah ada sesuatu hak yang dilanggar oleh orang lain, untuk dapat menarik yang bersangkutan sebagai tergugat dalam suatu proses peradilan;"
13. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas dan juga sebagaimana termuat dalam Putusan *Judex Facti*, sangat jelas fakta-fakta yang menunjukkan bahwa peristiwa wanprestasi) terjadi lebih dahulu atau sebelum Termohon Kasasi mengajukan gugatan perkara *a quo*. Namun demikian, fakta yang terungkap dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut nyata-nyat telah diabaikan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sehingga mengakibatkan kesalahan dalam memberikan pertimbangan. Kesalahan yang sama juga dilakukan oleh Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang jelas-jelas sangat kurang pertimbangan hukumnya, sebagaimana dinyatakan dalam halaman 4 alinea 3 Putusan Nomor 662/PDT/2014/PT DKI, yang menyatakan:
"Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan seksama berkas perkara yang bersangkutan yang terdiri dari berita acara persidangan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, surat bukti dan surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, dan salinan putusan akhir Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 450/PDT.G/2012/PN Jkt.Bar., tanggal 4 Maret 2014, memori banding, kontra memori banding, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusan perkara *a quo* sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dapat disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini”;

14. Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi mengenai eksepsi *exceptio non adimpleti contractus* telah didukung oleh pendapat ahli, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul “Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan”, Penerbit Sinar Grafika, Cetakan Kedua, Jakarta, 2005, halaman 461 (bukti T-2) yang menyatakan: ”seseorang tidak berhak menggugat; apabila dia sendiri tidak memenuhi apa yang menjadi kewajibannya dalam perjanjian.” (Huruf tebal dari Pemohon Kasasi);

15. Bahwa sesuai dengan uraian-uraian Pemohon Kasasi di atas, pertimbangan hukum dalam *Judex Facti* yang menyatakan eksepsi Pemohon Kasasi tersebut (*exceptio non adimpleti contractus*) telah memasuki pokok perkara yang tunduk pada hukum pembuktian di persidangan adalah salah. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima dalil-dalil Pemohon Kasasi dan membatalkan putusan *Judex Facti* serta memutus sendiri menerima eksepsi *exceptio non adimpleti contractus* yang diajukan oleh Pemohon Kasasi;

Ad.c. *Judex Facti* telah mengabaikan asas *Audi et Alteram Partem* sehingga telah tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum terkait dengan peristiwa wanprestasi yang dilakukan oleh Termohon Kasasi. Hal ini terbukti dengan tidak dipertimbangkannya bukti-bukti yang telah sangat jelas membuktikan fakta yang sesungguhnya yang telah disampaikan oleh Pemohon Kasasi kepada Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

16. Bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait dengan (i) pengakuan atas adanya hubungan kontraktual, (ii) pengakuan atas kewajiban Termohon Kasasi sebesar US\$

Halaman 36 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



4.999.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat) berdasarkan *Loan Agreement*; (iii) somasi dari Pemohon Kasasi; (iv) upaya untuk mengeksekusi Jaminan berdasarkan *Loan Agreement* melalui Pengadilan Negeri Tenggarong; dan (v) *Aanmaning* melalui Pengadilan Negeri Jakarta Barat agar Termohon Kasasi melaksanakan pelunasan secara sukarela, tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

17. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon Kasasi di atas, sudah sepatutnya gugatan Termohon Kasasi dinyatakan tidak dapat diterima oleh Majelis Hakim yang mulia Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Berdasarkan dalil-dalil, bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas mengenai tidak berwenangnya Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk memeriksa dan memberikan putusan dalam perkara perdata ini serta eksepsi-eksepsi lainnya, maka Pemohon Kasasi memohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

- (1) Menyatakan gugatan Termohon Kasasi terhadap Pemohon Kasasi tidak dapat diterima;
- (2) Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar segala ongkos dan biaya perkara.

Namun, apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Mulia berpendapat lain, maka tanpa mengurangi dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut di atas, Pemohon Kasasi juga akan menyampaikan Memori Kasasi dalam Pokok Perkara sebagaimana diuraikan di bawah ini.

B. Dalam Pokok Perkara

18. Bahwa Pemohon Kasasi mohon agar segala dalil yang telah diuraikan di dalam Eksepsi tersebut di atas menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Memori Kasasi dalam Pokok Perkara ini;

19. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 662/PDT/2014/PT DKI yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 450/Pdt.G/2012/PN Jkt.Bar. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya menyatakan (halaman 4 alinea 4-5):

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding dari materi keberatan Pembanding semula



Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut pada prinsipnya tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusan banding Majelis Hakim Tingkat Pertama karena telah dipertimbangkan dengan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo secara substansi sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding serta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar tanggal 6 Maret 2014, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan”;

20. Bahwa pada pokoknya putusan *Judex Facti* memuat pertimbangan-pertimbangan hukum berikut:

1. Sesuai ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, salah satu syarat sahnya perjanjian adalah adanya sebab yang halal (halaman 92 alinea 4 Putusan);
2. Sesuai ketentuan Pasal 1335 KUH Perdata, suatu perjanjian yang telah dibuat karena suatu sebab yang terlarang tidak mempunyai kekuatan hukum (halaman 94 alinea 1 Putusan);
3. Sesuai ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata, suatu sebab adalah terlarang, apabila dilarang oleh undang-undang, atau apabila berlawanan dengan kesusilaan yang baik atau ketertiban umum (halaman 94 alinea 1 Putusan);
4. *Loan Agreement* tanggal 30 Juli 2010 antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi dibuat dalam satu bahasa, yakni bahasa Inggris tanpa bahasa Indonesia (halaman 94 alinea 2 Putusan);
5. Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan:
“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Negara, instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau perseorangan Warga Negara Indonesia.”
(halaman 94 alinea 3 Putusan)
6. Perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia bertentangan dengan undang-undang, yang dalam hal ini UU Nomor 24 Tahun 2009 tersebut (halaman 94 alinea 4 Putusan);



7. Surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH.UM.01.01.35 tanggal 28 Desember 2009 tidak dapat menghilangkan atau mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang oleh karena Surat Menteri tidak termasuk dalam tata urutan peraturan perundang-undangan (halaman 95 alinea 2 Putusan);
8. Tidak dibuatnya *Loan Agreement* dalam bahasa Indonesia adalah bertentangan dengan undang-undang, dalam hal ini UU Nomor 24 Tahun 2009 sehingga merupakan perjanjian yang terlarang karena dibuat dengan sebab yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1335 *juncto* Pasal 1337 KUH Perdata (halaman 95 alinea 3 Putusan);
9. Oleh karena *Loan Agreement* tersebut tidak memenuhi salah satu syarat esensial dari syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1320 KUH Perdata, *Loan Agreement* adalah batal demi hukum. Akta Perjanjian Jaminan Fudusia atas Benda yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Loan Agreement* tersebut juga harus dinyatakan batal demi hukum (halaman 95 alinea 4 Putusan);
10. Karena itu diperintahkan kepada Pemohon Kasasi untuk mengembalikan sisa uang Pinjaman yang belum diserahkan kembali kepada Termohon Kasasi sebesar USD 3.999.500 dikurangi USD 2.822.769,50 sama dengan USD 1.176.730,50 (halaman 96 alinea 3 Putusan);
21. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Pemohon Kasasi tersebut di atas, sebagaimana yang akan kami uraikan di bawah ini, sangat jelas bahwa putusan *Judex Facti* tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang dan telah menciptakan suatu keresahan di dalam masyarakat karena mengabaikan prinsip kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Lihat pendapat dan uraian-uraian Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Mengenal Hukum Suatu Pengantar", Edisi IV, Cetakan III, Liberty, Yogyakarta, 2002, halaman 145, yang menyatakan:
"Hukum adalah untuk manusia, maka pelaksanaan hukum atau penegakan hukum harus memberi manfaat atau kegunaan bagi masyarakat. Jangan sampai justru karena hukumnya dilaksanakan atau ditegakkan timbul keresahan dalam masyarakat."
Lihat pula pendapat dan uraian-uraian Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H. dalam bukunya "Penemuan Hukum", Cetakan V, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, Yogyakarta, 2014, halaman 52, yang menyatakan:
"... suatu putusan hakim tidak akan berisi atau meliputi lebih dari apa yang

Halaman 39 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



terdapat dalam undang-undang yang berhubungan dengan peristiwa konkrit”;

22. Bahwa disamping itu Prof. Dr. H. Bagir Manan, S.H., MCL. dalam tulisannya yang berjudul Hakim dan Prospek Hukum dalam buku “Perkembangan Hukum Di Indonesia Tinjauan Retrospeksi dan Prospektif Dalam Rangka 70 tahun Prof. Dr. Mieke Komar, S.H., MCL”, Cetakan I, PT Remaja Rosdakarya bekerjasama dengan Bagian Hukum Internasional Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2012, halaman 149, yang menyatakan:

“Ketika seorang hakim membuat putusan yang tidak memuaskan, tidak selalu karena terlalu legalistik atau dogmatik. Putusan hakim tidak memuaskan justru dapat terjadi karena tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya. Hal ini dapat terjadi dengan kesengajaan, kelalaian, memudah-mudahkan persoalan, atau karena pengetahuan hakim yang tidak memadai”;

23. Berdasarkan hal tersebut di atas, sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Mulia membatalkan Putusan *Judex Facti* dan menolak Gugatan Termohon Kasasi atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima. Tanpa mengurangi dalil-dalil Pemohon Kasasi yang diuraikan di atas, Pemohon Kasasi juga akan menguraikan alasan-alasan permohonan kasasi lebih lanjut di bawah ini;

Ad. a. Persyaratan Formal Mengenai Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Perjanjian yang Diatur dalam Pasal 31 Ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 Bukan Merupakan Persoalan Perjanjian yang Dilarang oleh Undang-undang

24. Bahwa Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata, sebagaimana dikutip pula dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat (halaman 94 alinea 1), menyatakan:

“ Menimbang, bahwa Pasal 1335 KUH Perdata menentukan sebagai berikut: Suatu Perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan;

Sedangkan ketentuan Pasal 1337 KUH Perdata menentukan sebagai berikut: “Suatu sebab adalah terlarang apabila dilarang oleh undang undang atau apabila berlawanan dengan kesusilaan baik, atau ketertiban umum”;

25. Bahwa dari ketentuan-ketentuan Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata, dapat dilihat dengan jelas bahwa kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 31 ayat (1) Undang



Undang Nomor 24 Tahun 2009 bukan merupakan persoalan mengenai sebab yang dilarang. Bahkan Pasal 31 ayat (2) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 menyatakan bahwa dalam hal perjanjian dibuat dengan pihak asing, perjanjian tersebut juga ditulis bahasa asing yang bersangkutan atau bahasa Inggris. Jadi bagaimana mungkin penggunaan bahasa Inggris semata-mata dalam perjanjian membuat perjanjian tersebut menjadi batal demi hukum?;

26. Bahwa seandainya putusan *Judex Facti* dapat dibenarkan (*quod non*), dengan analisis yang sama, perjanjian yang semata-mata dibuat dalam bahasa daerah juga menjadi batal demi hukum. Padahal Pasal 32 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan:

“(1) Negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia di tengah peradaban dunia dengan menjamin kebebasan masyarakat dalam memelihara dan mengembangkan nilai-nilai budayanya;

(2) Negara menghormati dan memelihara bahasa daerah sebagai kekayaan budaya nasional”;

27. Bahwa yang dimaksud dengan sebab yang dilarang oleh Undang-undang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata adalah perjanjian yang isinya dilarang oleh undang-undang. Lihat uraian-uraian Pemohon Kasasi lebih lanjut mengenai hal ini di bawah;

Ad.b. Putusan *Judex Facti* Telah Secara Keliru Menerapkan Hukum dengan Menganggap Persoalan Penggunaan Bahasa Inggris dalam *Loan Agreement* sebagai Persoalan “Sebab Yang Halal”, yang Dilarang Undang-undang, sebagaimana yang Dimaksud dalam Pasal 1320, Pasal 1335 dan Pasal 1337 KUH Perdata; Padahal Menurut Hukum, Persoalan Sebab atau Causa yang Halal Adalah Berkenaan dengan Isi Perjanjian, dan Tidak Ada Satu pun Ketentuan dalam *Loan Agreement* yang Dilarang oleh undang-undang;

28. Bahwa *Judex Facti* salah dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga menyebabkan kesalahan yang fatal dalam menerapkan hukum, karena *Judex Facti* tidak menganalisa secara lebih dalam mengenai pengertian “*causa* yang halal”. Hal yang sama terjadi pula pada tingkat Banding dimana *Judex Facti* mengabaikan argumentasi-argumentasi hukum dari Pemohon Kasasi yang didukung oleh pendapat-pendapat para ahli hukum sehubungan dengan pengertian “*causa* yang halal”;

29. Bahwa dalam pertimbangannya *Judex Facti* (lihat halaman 95 alinea 3-4



Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat) menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena Loan Agreement yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat tertanggal 30 Juli 2010 tersebut dibuat setelah tanggal diundangkannya UU Nomor 24 tahun 2009 tanggal 9 Juli 2009, maka dengan tidak dibuatnya Perjanjian/Loan Agreement itu merupakan perjanjian terlarang karena dibuat berdasarkan sebab yang terlarang (vide Pasal 1335 KUHPerdata juncto Pasal 1337 KUHPerdata);

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu syarat essensial dari syarat sahnya suatu perjanjian, sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 1320 KUH Perdata, maka dengan demikian Perjanjian/Loan [A]greement tertanggal 30 Juli 2010 yang telah ditanda tangani oleh Penggugat dan Tergugat adalah Batal Demi Hukum;”

30. Bahwa menurut hukum *causa* yang halal adalah berkenaan dengan isi perjanjian (artinya mengenai substansi perjanjian), dan bukan berkenaan dengan persoalan syarat formal (formalitas perjanjian) seperti penggunaan bahasa. Lihat antara lain:

a. Pendapat dan uraian-uraian Prof. Subekti, S.H. (mantan Ketua Mahkamah Agung RI) dalam bukunya “*Hukum Perjanjian*”, Cetakan XXI, PT Intermedia, Jakarta, 2005, halaman 19-20, yang menyatakan:

“Akhirnya oleh Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata tersebut di atas, ditetapkan sebagai syarat keempat untuk suatu perjanjian yang sah adanya suatu sebab yang halal. Dengan sebab (bahasa Belanda *oorzaak*, bahasa latin *causa*) ini dimaksudkan tiada lain dari pada isi perjanjian. Dengan segera harus dihilangkan suatu kemungkinan salah sangka, bahwa sebab itu adalah sesuatu yang menyebabkan seseorang membuat perjanjian yang termaksud. Bukan itu yang dimaksudkan oleh Undang-undang dengan sebab yang halal itu. Sesuatu yang menyebabkan seorang membuat suatu perjanjian atau dorongan jiwa untuk membuat suatu perjanjian pada dasarnya tidak diperdulikan oleh Undang-undang. Hukum pada dasarnya tidak menghiraukan apa yang berada dalam gagasan seseorang atau apa yang dicita-citakan seorang. Yang diperhatikan oleh hukum atau undang-undang hanyalah tindakan orang-orang dalam masyarakat. Misalnya, saya membeli rumah karena saya mempunyai simpanan uang dan saya takut kalau-kalau dalam waktu singkat akan ada suatu tindakan moneter pemerintah atau nilai uang akan terus menurun. Atau menjual mobil saya, karena harga alat-alat mobil sudah sangat mahal. Gagasan, cita-

Halaman 42 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



cita, perhitungan yang menjadi dorongan untuk melakukan perbuatan-perbuatan tadi bagi undang-undang tidak penting;

Jadi, yang dimaksudkan dengan sebab atau causa dari suatu perjanjian adalah isi perjanjian itu sendiri. Dalam suatu perjanjian jual beli isinya adalah: Pihak yang satu menghendaki uang. Dalam perjanjian sewa-menyewa: Satu pihak menginginkan kenikmatan sesuatu barang, pihak yang lain menghendaki uang. Dengan demikian, kalau seseorang membeli pisau di toko dengan maksud untuk membunuh orang dengan pisau tadi, jual beli pisau tersebut mempunyai suatu sebab atau causa yang halal, seperti jual beli barang-barang lain. Lain halnya, apabila soal membunuh itu dimasukkan dalam perjanjian, misalnya: Si penjual hanya bersedia menjual pisaunya, kalau si pembeli membunuh orang. Isi perjanjian ini menjadi sesuatu yang terlarang”;

- b. Pendapat dan uraian-uraian Prof. Dr. Wirjono Prodjodikoro, S.H. (mantan Ketua Mahkamah Agung RI) dalam bukunya “Azas-azas Hukum Perjanjian”, Cetakan ke-IX, Mandar Maju, Bandung, 2011, halaman 37-38, yang menyatakan:

“Dalam pandangan saya, causa dalam Hukum Perjanjian adalah isi dan tujuan suatu persetujuan, yang menyebabkan adanya persetujuan itu.

Pertama-tama harus dikemukakan, bahwa causa berlainan daripada “motief”, alasan pendorong untuk sesuatu. Alasan pendorong ini berada dalam batin seorang, maka dalam alam Hukum tidak berarti sebagai hakekat. Seperti diketahui, hukum mengatur tingkah laku orang-orang dalam masyarakat. Soal kebatinan menginjak lapangan keagamaan dan kesusilaan, yang pada hakekatnya agak lain dari pada lapangan Hukum. Bahwa selalu ada saling mempengaruhi diantara dua lapangan tersebut, adalah betul, akan tetapi ini adalah perkara lain;

Dengan suatu penentuan arti kata dari causa, yang saya kemukakan di atas, agaknya mudah dapat dimengerti, bahwa tidak mungkin ada suatu persetujuan yang tidak mempunyai causa, oleh karena causa sebetulnya isi dari persetujuan, dan tiap-tiap persetujuan tentu mempunyai isi, bagaimanapun sedikit atau kecilnya. Suatu persetujuan bukanlah suatu tempat yang diisi, melainkan berupa isi itu sendiri;

Kalau misalnya seorang A berjanji akan memberi uang kepada B, dengan tidak disebutkan untuk apa pemberian uang itu, maka mungkin ada setengah orang yang menamakan perjanjian itu tidak mempunyai causa. Akan tetapi sebetulnya yang dimaksudkan oleh orang itu, bukan lah

Halaman 43 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



causa, melainkan “motief”. alasan pendorong, yang saya sebutkan diatas; dan alasan pendorong itu pada hakekatnya tidak perlu dipedulikan, oleh karena pada hakekatnya tidak masuk lapangan Hukum. Dan dalam hal ini causanya tak lain tak bukan ialah janji Si A untuk memberikan uang kepada B. Sebetulnya “motief” tentunya ada, kecuali kalau A adalah orang gila. Dan motel ini tidak perlu diketahui. Barangkali motif ini ialah keinginan belaka dari si A untuk melihat si B senang setelah menerima uang itu;

Dalam Pasal 1320 ke-4 B.W. yang menyebutkan causa yang diperbolehkan (*geoorloofde oorzaak*) sebagai salah satu syarat dari suatu persetujuan, titik berat berada pada perkataan “*geoorloofde*” (diperbolehkan), tidak pada perkataan “*oorzaak* (causa). Maka pasal tersebut berarti, bahwa untuk sahnya suatu persetujuan causanya harus diperbolehkan. Dan sebagai penjelasan dapat dianggap Pasal 1337 B.W. yang mengatakan, bahwa causa adalah tidak diperbolehkan, apabila dilarang oleh undang-undang atau apabila bertentangan dengan kesusilaan atau dengan ketertiban umum;

Suatu larangan dalam undang-undang yang selayaknya merupakan halangan untuk membuat suatu persetujuan yang bersifat melanggar larangan itu. Misalnya seorang berjanji akan membunuh orang lain atau akan mencuri barang-barang milik orang lain. Dua-duanya perbuatan ini dilarang dengan ancaman hukuman pidana dalam Pasal 338 dan Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (K.U.H.P.): Maka larangan causa seperti ini adalah terang layaknya dan mudah tampaknya”;

- c. Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial, Mariana Sutadi yang menyatakan dalam diskusi bertajuk “Pembatalan Kontrak Berbahasa Asing” yang diadakan oleh Hukum online pada Rabu, 16 Desember 2012, bahwa kata “*causa*” atau kausa secara *letterlijk* diartikan sebagai sebab. Namun, menurut Beliau dilihat dari riwayatnya, kata “*causa*” berarti tujuan perjanjian yang dikehendaki para pihak. Dengan demikian menunjuk pada materi perjanjian. Materi perjanjian adalah isi perjanjian, karenanya bukan berkenaan dengan penggunaan bahasa. Menurut mantan Hakim Agung Mariana Sutadi, kausa yang tidak halal itu harus merujuk pada hal yang dilarang undang-undang atau apabila bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum. Rujukan itu ditentukan dalam Pasal 1337 KUH Perdata. Menurut mantan Hakim Agung Mariana Sutadi, dalam konteks perjanjian

Halaman 44 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



berbahasa asing, syarat tersebut tidak bisa dipakai sebagai dasar untuk melakukan pembatalan terhadap perjanjian tersebut;

31. Bahwa berdasarkan uraian-uraian di atas, jelas sekali bahwa persoalan apakah suatu perjanjian telah memenuhi syarat sebab atau causa yang halal atau apakah mengandung sebab yang dilarang oleh undang-undang sebagaimana yang masing-masing diatur dalam Pasal 1320 dan Pasal 1335 KUH Perdata, bergantung pada isi atau ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam perjanjian yang bersangkutan;
32. Bahwa sebagaimana telah Pemohon Kasasi uraikan dalam Jawabannya tanggal 9 Desember 2013, Dupliknya tanggal 20 Januari 2014 dan Kesimpulannya tanggal 20 Februari 2014, tidak ada satupun ketentuan atau isi dari *Loan Agreement* yang dilarang oleh undang-undang. *Loan Agreement* memuat syarat dan ketentuan yang berkaitan dengan pinjam meminjam uang yang akan dipergunakan untuk membeli Peralatan, dan perjanjian yang demikian tidak dilarang oleh undang-undang dan tidak bertentangan dengan kesusilaan maupun ketertiban umum. Oleh karena itu, seharusnya *Loan Agreement* merupakan perjanjian yang sah dan mengikat antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi. Demikian juga Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda sebagai perjanjian ikutannya, seharusnya merupakan pula perjanjian yang sah dan mengikat antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi;
33. Bahwa sebagaimana yang telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi di atas, menurut Hukum Perjanjian yang berlaku di Indonesia, yang dimaksud dengan sebab yang halal sebagai persyaratan sahnya suatu perjanjian menurut Pasal 1320 KUH Perdata adalah mengenai isi perjanjian itu sendiri, apakah isi perjanjian tersebut dilarang oleh undang-undang atau bertentangan dengan kesusilaan baik atau ketertiban umum, bukan mengenai permasalahan persyaratan formalsuatu perjanjian;
34. Bahwa ketentuan UU Nomor 24 Tahun 2009 (sebagaimana didefinisikan di bawah ini), tidak bermaksud untuk membuat batal suatu perjanjian karena semata-mata menggunakan bahasa Inggris tanpa disertai dengan versi bahasa Indonesianya;
35. Bahwa penggunaan bahasa Inggris dalam suatu perjanjian bilateral yang melibatkan pihak asing tidak dilarang berdasarkan Pasal 31 ayat (2) UU Nomor 24 Tahun 2009 yang menyatakan bahwa perjanjian yang melibatkan pihak asing ditulis juga dalam bahasa nasional pihak asing tersebut dan/atau bahasa Inggris. Penjelasan UU Nomor 24 Tahun 2009, ketentuan Pasal 31

Halaman 45 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



ayat (2) dijelaskan lebih lanjut, yaitu bahwa dalam perjanjian bilateral, naskah perjanjian ditulis dalam bahasa Indonesia, bahasa nasional negara lain tersebut, dan/atau bahasa Inggris, dan semua naskah itu sama aslinya. Penggunaan kata “dan/atau” pada ketentuan ini, khususnya pada kata “atau”, berdasarkan analisa secara gramatikal menegaskan kehendak pembuat undang-undang bahwa sesungguhnya suatu perjanjian bilateral yang melibatkan pihak asing dapat dibuat dalam bahasa Inggris (dan bahwa naskah perjanjian bilateral dalam bahasa asing atau Inggris tersebut adalah sama aslinya);

36. Bahwa kehendak pembuat undang-undang untuk tidak membuat batal suatu perjanjian yang dibuat hanya dalam bahasa asing atau Inggris telah ditegaskan pula dalam undang-undang yang dibuat setelah berlakunya UU Nomor 24 Tahun 2009, yaitu UU Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (“UU 2 Tahun 2014”). UU Nomor 2 Tahun 2014 tersebut tidak memberikan sanksi batal bagi suatu perjanjian yang dibuat di hadapan seorang notaris dalam bahasa asing (termasuk bahasa Inggris). Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan:

“Jika para pihak menghendaki Akta dapat dibuat dalam bahasa asing”;

Ad. c. Sesuai dengan *Loan Agreement*, Termohon Kasasi Telah Menjamin Pemohon Kasasi bahwa *Loan Agreement* Adalah Sah dan Tidak Melanggar Undang-undang dan/atau Hukum yang Berlaku; dan dengan demikian Pengajuan Gugatan Pembatalan *Loan Agreement* yang Tanpa Dasar Tersebut juga Telah Bertentangan dengan Janji Termohon Kasasi Sendiri (wanprestasi));

37. Bahwa disamping itu, berdasarkan ketentuan Pasal 8 huruf (b) dan huruf (d) *Loan Agreement*, Termohon Kasasi telah secara tegas menyatakan memberikan pernyataan dan jaminan (*representations and warranties*) kepada Pemohon Kasasi, antara lain, bahwa kewajiban-kewajibannya kepada Pemohon Kasasi berdasarkan *Loan Agreement* tersebut adalah sah dan tidak melanggar undang-undang dan/atau hukum yang berlaku. Berikut adalah ketentuan Pasal 8 huruf (b) dan huruf (d) *Loan Agreement* selengkapnya, yaitu:

“8. REPRESENTATION AND WARRANTIES

The Borrower has represents and warrants to Lender that: ...

(b) *The Borrower (i) is not in violation of its Articles of Association, (ii) is not*



in default in any material respect which such would affect the performance by the Borrower of its obligations under this Agreement, and no event has occurred which, with notice or lapse of time or both, would constitute such a default in the due performance or observance of any term, covenant or condition contained in any other agreement, contract or instrument to which it is a party or by which it is bound or to which any of its property or assets is subject, (iii) has not violated in any material respect any law, ordinance, governmental rule, regulation or court decree to which it or its property may be subject, and (iv) has not failed to obtain and maintain in full force and effect any material license, permit, certificate or other approval or authorization necessary to the conduct of its business. ...

(d) *The execution, delivery and performance of this Agreement by the Borrower will not conflict with or result in a breach or violation of any of the terms or provisions of, or constitute a default under any agreement, contract or instrument to which the Borrower is a party or by which the Borrower is bound or to which any of the property or assets of the Borrower is subject, nor will such actions result in any violation of the provisions of Articles of Association of the Borrower or any statute or any order, rule or regulation of any court or governmental agency or body having jurisdiction over the Borrower and no consent, approval, authorization or order of, or filing or registration with, any such court or governmental agency or body is required for the execution, delivery and performance of this Agreement by the Borrower. ...”*

Sesuai dengan Terjemahan dari Penerjemah Tersumpah:

“8. Pernyataan Dan Jaminan

Peminjam menyatakan dan menjamin kepada Pemberi Pinjaman bahwa:

(b) Peminjam (i) tidak melanggar Anggaran Dasarnya, (ii) tidak lalai dalam hal penting yang akan dapat mempengaruhi pelaksanaan oleh Peminjam atas kewajiban-kewajibannya berdasarkan Perjanjian ini, dan tidak ada kejadian yang terjadi yang, dengan pemberitahuan atau lewatnya waktu atau keduanya, akan merupakan kelalaian tersebut dalam pelaksanaan atau kepatuhan memenuhi setiap persyaratan, janji atau ketentuan yang termuat dalam perjanjian lainnya, kontrak atau instrumen dalam mana dia adalah pihak atau oleh mana dia terikat atau pada mana suatu milik

Halaman 47 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



atau assetnya terkait, (iii) tidak melanggar suatu hal penting dan hukum, ordonansi, aturan pemerintah, peraturan atau keputusan pengadilan pada mana dia atau miliknya terkait, dan (iv) tidak lalai untuk memperoleh dan menjaga sepenuhnya keberlakuan lisensi, perijinan, pernyataan yang penting atau persetujuan atau wewenang lainnya yang diperlukan untuk melakukan usahanya;

- (d) Penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Peminjam tidak bertentangan dengan atau mengakibatkan pelanggaran atau pelanggaran atas syarat-syarat atau ketentuan-ketentuan dari, atau merupakan sebuah kelalaian berdasarkan suatu perjanjian, kontrak atau instrumen pada mana Peminjam adalah pihak atau oleh mana Peminjam terikat atau pada mana suatu milik atau aset Peminjam terkait, ataupun tindakan-tindakan demikian tidak akan mengakibatkan suatu pelanggaran dan ketentuan-ketentuan dan Anggaran Dasar Peminjam atau suatu undang-undang atau perintah, aturan atau peraturan dari suatu pengadilan atau badan pemerintahan atau badan yang mempunyai kewenangan hukum atas Peminjam dan tidak ada ijin, persetujuan, wewenang atau perintah dari, atau pengajuan tuntutan atau pendaftaran pada sebuah pengadilan atau badan pemerintahan atau badan yang diperlukan untuk penandatanganan, penyerahan dan pelaksanaan Perjanjian ini oleh Peminjam;

Dengan demikian, Gugatan Termohon Kasasi telah diajukan dengan melanggar janjinya sendiri (wanprestasi) dan tidak dilandasi dengan iktikad baik;

Oleh karena itu, sudah sepatutnya serta sesuai dengan hukum dan undang-undang yang berlaku apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima dan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi dan mengadili sendiri serta menolak gugatan Termohon Kasasi atau setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);

Ad.d. Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 Tidak Memberikan Sanksi Kebatalan bagi Perjanjian yang Hanya Menggunakan Bahasa Inggris karena Pembuat Undang-undang Tersebut Memang Bermaksud untuk Tidak Membuat Batal Perjanjian yang Demikian;

38. Bahwa *Judex Facti* tidak tepat dalam memberikan pertimbangan hukum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai sanksi kebatalan dalam Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 berikut kaitannya dengan Peraturan Presiden dan Surat Menteri Hukum dan HAM (lihat Putusan Nomor 450/Pdt.G.2012/PN Jkt.Bar. halaman 94 alinea 3-6 dan halaman 95 alinea 1-2), yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa ketentuan pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan yang diundangkan pada tanggal 9 Juli 2009 menyebutkan sebagai berikut:

“Bahasa Indonesia wajib digunakan dalam nota kesepahaman atau perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau Perseorangan Warga Negara Indonesia;

Menimbang, bahwa oleh karena Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan tersebut diundangkan pada tanggal 9 Juli 2009, sehingga dengan demikian kekuatan mengikat berlakunya undang undang tersebut ada sejak tanggal diundangkan, dan oleh karena itu setiap kesepahaman atau Perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, Lembaga Swasta Indonesia atau Perseorangan Warga Negara Indonesia yang dibuat sesudah tanggal diundangkannya UU Nomor 24 tahun 2009 tersebut yang tidak menggunakan Bah[a]sa Indonesia adalah bertentangan dengan UU. Nomor 24 tahun 2009;

Menimbang, bahwa mengenai dalil sangkalan Tergugat yang menyatakan bahwa mendasarkan pada Pasal 40 UU Nomor 24 tahun 2009, maka undang-undang tersebut pelaksanaannya pada Pasal 40 UU Nomor 24 tahun 2009, maka undang-undnag tersebut pelaksanaannya masih menunggu Peraturan Presiden;

Menimbang, bahwa hal tersebut tidaklah dapat menghapuskan ketentuan dalam undang- undang Nomor 24 tahun 2009 tersebut yang mewajibkan setiap kesepahaman atau Perjanjian yang melibatkan Negara, Instansi Pemerintah Republik Indonesia, lembaga Swasta Indonesia dan Perseorangan Warga Negara Indonesia Wajib menggunakan Bahasa Indonesia, karena suatu Peraturan Peresiden mempunyai kedudukan yang lebih rendah dari Undang Undang, dan ketentuan dalam Peraturan Presiden tersebut tidak boleh bertentangan dengan ketentuan yang ada di atasnya;

Menimbang, bahwa demikian pula dengan surat Menteri Hukum dan HAM R.I. Nomor M.HH.UM.01.01.35 tanggal 28 Desember 2009, yang dijadikan dasar dan alasan Tergugat (bukti T-13) yang pada intinya menyatakan bahwa penggunaan bahasa inggris pada perjanjian tidak melanggar syarat

Halaman 49 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



formil, tidak dapat menghilangkan atau mengesampingkan ketentuan dalam undang-undang, oleh karena surat Menteri tidak termasuk dalam tata urutan perundang-undangan”;

39. Bahwa sudah jelas Surat Menteri Hukum dan HAM bukan merupakan suatu peraturan perundang-undangan, akan tetapi Menteri Hukum dan HAM adalah pihak yang mewakili pemerintah RI dalam pembahasan Rancangan Undang-undang tentang Bendera, Bahasa, Lambang Negara dan Lagu Kebangsaan. Berdasarkan Pasal 14 Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Departemen Sebagaimana Telah Diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 2002, tugas dan kewenangan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah melakukan pembinaan hukum dan peraturan perundang-undangan nasional. Lihat pula website resmi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia yakni www.kemenkumham.go.id, yang menyatakan bahwa tugas Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia adalah menyeleggarakan urusan di bidang hukum dan hak asasi manusia dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan Negara dan fungsi Menteri tersebut adalah perumusan, penetapan dan pelaksanaan kebijakan di bidang hukum dan hak asasi manusia. Oleh karena itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI adalah pemegang kekuasaan eksekutif tertinggi di bawah Presiden RI, sebagai perpanjangan tangan dari Presiden RI terkait dengan hal-hal mengenai Hukum dan HAM, sehingga interpretasi dan pendapat Menteri Hukum dan HAM RI sudah sepatutnyalah dijadikan dihargai dan dijadikan acuan atau rujukan mengenai posisi Pemerintah RI berkenaan dengan persoalan tersebut serta sudah seharusnya penjelasan Menteri Hukum dan HAM tersebut berfungsi sebagai penafsiran sejarah pembuatan undang-undang sehingga dapat membantu hakim dan pengadilan-pengadilan dalam menerapkan undang-undang secara tepat;
40. Bahwa sebagaimana akan kami uraikan di bawah ini, tidak semua ketentuan dalam undang-undang memiliki sanksi. Bilamana suatu undang-undang memang bermaksud untuk memberikan sanksi kebatalan, maka sanksi tersebut akan secara tegas diatur didalamnya;
41. Bahwa penggunaan Bahasa Inggris semata-mata dalam suatu perjanjian tidak menyebabkan perjanjian tersebut batal, karena tidak ada satupun ketentuan yang menyatakan hal tersebut mengakibatkan suatu perjanjian

Halaman 50 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



menjadi batal demi hukum;

42. Bahwa pernyataan tersebut didukung dan ditegaskan pula dengan dikeluarkannya UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Pada intinya, Pasal 43 ayat (3) UU Nomor 2 Tahun 2014 menyatakan bahwa suatu akta dapat dibuat dalam bahasa asing. Pasal 43 ayat (3) tersebut selengkapnya menyatakan:

“(3) Jika para pihak menghendaki, Akta dapat dibuat dalam bahasa asing”;

43. Bahwa meskipun UU Nomor 2 Tahun 2014 ini belum berlaku pada saat penandatanganan *Loan Agreement*, namun UU Nomor 2 Tahun 2014 ini menunjukkan maksud yang konsisten dari pembuat undang-undang berkenaan dengan penggunaan bahasa asing, bahwa penggunaan bahasa asing dalam suatu perjanjian dalam bentuk akta notaris diperkenankan, dan tidak berakibat perjanjian yang terkandung di dalamnya menjadi serta merta batal demi hukum;

44. Bahwa pembuat UU Nomor 24 Tahun 2009 memang tidak bermaksud untuk memberikan sanksi kebatalan bagi perjanjian yang hanya menggunakan bahasa Inggris. *Judex Facti* telah mengabaikan secara tanpa dasar argumentasi hukum yang didukung dengan bukti-bukti berikut yang telah Pemohon Kasasisampaikan dalam persidangan:

a. Surat resmi dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor M.HH.UM.01.01-35 tanggal 28 Desember 2009 Perihal Permohonan klarifikasi atas implikasi dan pelaksanaan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 (bukti T-13) yang membuktikan bahwa Pemerintah RI sendiri dalam hal ini diwakili oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia sebagai bagian dari pembuat Undang-undang telah menyatakan bahwa penggunaan bahasa asing dalam Perjanjian bukanlah tindakan yang mengakibatkan Perjanjian batal demi hukum;

b. Pendapat *Legal Drafter* atau Pembuat undang-undang yaitu Dewan Perwakilan Rakyat (“DPR”) seperti yang disampaikan oleh Lukman Hakim, anggota Komisi X DPR, dalam artikel di Hukumonline, “Kontrak Non Berbahasa Indonesia Tak Batal Demi Hukum” dalam Seminar “Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia dalam Dunia Usaha” yang diselenggarakan oleh Hukumonline tanggal 8 Oktober 2009, yang diunduh dari website www.hukumonline.com pada tanggal 8 Maret 2013, pukul 15.00 WIB (bukti T-14), yang menyatakan sebagai berikut:

“Anggota Komisi X DPR, Lukman Hakim mengakui Penyusunan pasal



itu bersifat politis. Hanya untuk mendorong penggunaan bahasa Indonesia dan menjunjung bahasa Indonesia sebagai bahasa Persatuan. "Makanya tidak ada sanksi"... Lukman menerangkan kata "wajib" dalam Pasal 31 lebih bersifat anjuran...";

- c. bukti Dokumen Proses Pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Nomor 24 Tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan yang dilakukan sejak tahun 2007 hingga tahun 2009 (bukti T-32) menunjukkan bahwa pembuat Undang Undang Nomor 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara, serta Lagu Kebangsaan, dalam hal ini Pemerintah dan DPR, memang tidak pernah membahas atau bermaksud untuk memberikan larangan dan sanksi (termasuk sanksi kebatalan perjanjian) bagi perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia. Dengan demikian, bukti ini membuktikan bahwa sejak mulai dibahas pada tahun 2007 hingga diundangkan pada tahun 2009, tidak ada satupun pembahasan dan pengaturan mengenai larangan atau sanksi kebatalan bagi perjanjian yang tidak menggunakan bahasa Indonesia dalam UU Nomor 24 Tahun 2009;

Ad.e. Menurut Hukum, Persoalan Tidak Dipenuhinya Syarat Formal Suatu Perjanjian Akan Membuat Perjanjian yang Bersangkutan Menjadi Batal Demi Hukum Hanya Jika Undang-undang yang Bersangkutan Meletakkan Kewajiban tersebut Secara Tegas dengan Menetapkan Sanksi Kebatalan atas Kelalaian Memenuhi Kewajiban tersebut;

45. Bahwa *Judex Facti* salah dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga menyebabkan kesalahan yang fatal dalam menerapkan hukum, karena tidak dipenuhinya syarat formal suatu perjanjian akan membuat perjanjian yang bersangkutan menjadi batal demi hukum hanya jika undang-undang yang bersangkutan meletakkan kewajiban tersebut secara tegas dengan menetapkan sanksi kebatalan atas kelalaian memenuhi kewajiban tersebut;
46. Bahwa menurut hukum, persoalan tidak dipenuhinya syarat formal suatu perjanjian akan membuat perjanjian yang bersangkutan menjadi batal demi hukum hanya jika undang-undang yang bersangkutan yang meletakkan kewajiban tersebut secara tegas menetapkan sanksi kebatalan atas kelalaian memenuhi kewajiban tersebut. Lihat pendapat Elly Erawati dan Herlien Budiono, "*Penjelasan Hukum tentang Kebatalan Perjanjian*", National Legal Reform Program, Jakarta, 2010, halaman 10 (bukti T-21) yang menyatakan:

Halaman 52 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



“Untuk mengetahui ketentuan manakah dalam peraturan perundang-undangan yang bersifat memaksa sehingga tidak boleh disimpangi para pihak, perlu diperhatikan apakah rumusan ketentuan itu menyebutkan secara eksplisit akibat hukum bila apa yang diatur dalam perundang-undangan itu dilanggar”;

47. Bahwa memang terdapat beberapa undang-undang yang secara jelas dan eksplisit menetapkan sanksi kebatalan bagi perjanjian yang tidak memenuhi persyaratan yang disebutkan dalam undang-undang yang bersangkutan. Akan tetapi, tidak ada satu pun undang-undang yang memberikan sanksi kebatalan atas perjanjian yang semata-mata menggunakan bahasa asing (bahasa Inggris). Berikut ini beberapa undang-undang di antaranya:

a. Pasal 33 UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal:

“(1) Penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing yang melakukan penanaman modal dalam bentuk perseroan terbatas dilarang membuat perjanjian dan/atau pernyataan yang menegaskan bahwa kepemilikan saham dalam perseroan terbatas untuk dan atas nama orang lain;

(2) Dalam hal penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing membuat perjanjian dan/atau pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perjanjian dan/atau pernyataan itu dinyatakan batal demi hukum”;

b. Pasal 124 ayat (3) UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan:

“Dalam hal isi perjanjian kerja bersama bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2), maka ketentuan yang bertentangan tersebut batal demi hukum dan yang berlaku adalah ketentuan dalam peraturan perundang-undangan.”

c. Pasal 18 ayat (3) UU Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen:

“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum” ;

d. Pasal 9 ayat (4) UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa:

“Perjanjian tertulis yang tidak memuat hal sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) batal demi hukum”;

48. Bahwa Pemohon Kasasi akan memberikan pula contoh undang-undang yang meletakkan kewajiban formal dan ketentuan sanksinya. Hal tersebut dapat



dilihat antara lain dalam Pasal 57 Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal 57 ayat (1) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 menetapkan persyaratan formal perjanjian kerja waktu tertentu dengan menyatakan:

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu dibuat secara tertulis serta harus menggunakan bahasa Indonesia dan huruf Latin.”

Selanjutnya, Pasal 57 ayat (2) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 memberikan sanksi jika persyaratan formal tersebut tidak terpenuhi dengan menyatakan:

“Perjanjian kerja untuk waktu tertentu yang dibuat tidak tertulis bertentangan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan sebagai perjanjian kerja untuk waktu tidak tertentu.”

Dalam Undang-undang ketenagakerjaan tersebut bahkan tidak ada pula sanksi mengenai penggunaan bahasa asing dalam perjanjian kerja;

49. Bahwa dari uraian-uraian Pemohon Kasasi di atas, dapat dilihat bahwa undang-undang tidak selalu menetapkan sanksi kebatalan bagi perjanjian yang tidak memenuhi kewajiban formal yang ditetapkan dalam undang-undang yang bersangkutan.

Ad. f. Pertimbangan-pertimbangan Hukum *Judex Facti* Telah Keliru Menerapkan Hukum dengan Menganggap Bahwa Seolah-olah Setiap Kewajiban yang Ditetapkan dalam Suatu Undang-undang Selalu Harus Mempunyai Sanksi; Padahal Tidak Demikian Keadaannya dan dalam Ilmu Pengetahuan Hukum Juga Dikenal Adanya Norma Hukum yang Tanpa Sanksi Hukum;

50. Bahwa *Judex Facti* salah dalam memberikan pertimbangan hukum sehingga menyebabkan kesalahan yang fatal dalam menerapkan hukum, dengan menciptakan hukum yang tidak adil dan menganggap bahwa semua kewajiban yang ditetapkan dalam suatu Undang-undang selalu mempunyai sanksi, karena dalam kenyataannya serta telah diakui pula oleh Ilmu Pengetahuan Hukum tidak setiap norma hukum dalam undang-undang disertai dengan sanksi;

51. Bahwa Hakim tidak dapat menciptakan sanksi kecuali dalam hal terdapat perkosaan terhadap keadilan (untuk menciptakan keadilan). Dalam perkara *a quo*, Putusan *Judex Facti* malah sebaliknya telah menciptakan sanksi secara tanpa dasar dan yang secara jelas telah menimbulkan ketidakadilan yang luar biasa;

52. Bahwa dalil Pemohon Kasasi tersebut di atas didukung pula oleh pendapat



para ahli hukum sebagaimana telah Pemohon Kasasi sampaikan kepada *Judex Facti*, yaitu antara lain:

- a. Pendapat Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, Mengenal Hukum Suatu Pengantar, hal 23-24 dan halaman 25 alinea 2, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2010, yang menyatakan (bukti T-17):

“Tidak setiap kaidah hukum disertai dengan sanksi. Kaidah hukum tanpa sanksi ini disebut *lex imperfecta*. Ketentuan yang tercantum dalam Pasal 298 BW misalnya, yaitu bahwa seorang anak berapa pun umurnya wajib menghormati dan menyegani orang tuanya, merupakan *lex imperfecta*. Ketentuan ini tidak ada sanksinya;

Tidak semua pelanggaran kaidah dapat dipaksakan sanksinya. Beberapa kewajiban tidak dapat dituntut pemenuhannya menurut hukum secara paksa. Ini terjadi, misalnya, dengan kewajiban yang berhubungan dengan apa yang dinamakan perikatan alamiah (*obligation naturalis, natuurlijke verbintenis*), suatu perikatan yang tidak ada akibat hukumnya. Jadi, ada perikatan yang mempunyai akibat hukum, yang disebut perikatan perdata (*obligation civilis*), yang apabila tidak dipenuhi dapat diajukan ke pengadilan; dan ada perikatan yang tidak mempunyai akibat hukum atau disebut juga perikatan alamiah. Adapun yang dimaksudkan dengan perikatan pada umumnya adalah hubungan hukum dalam hukum harta kekayaan yang menimbulkan hak bagi pihak yang satu atas prestasi dari pihak yang lain, sedangkan pihak yang lain wajib melakukan prestasi untuk pihak satunya. Jadi, perikatan alamiah adalah perikatan yang boleh dikatakan tidak sempurna, yang tidak dapat dipaksakan pelaksanaannya menurut hukum. Ini terjadi, misalnya, pada kewajiban yang timbul dari perjanjian mengenai permainan dan pertaruhan, yang lebih dikenal dengan perjudian;

Sekalipun pada umumnya kaidah hukum itu disertai sanksi, namun tidak terhadap semua pelanggaran kaidah hukum dikenakan sanksi”;

- b. Pendapat Prof. Mr. Dr. L.J. van Apeldoorn, dalam bukunya “*Pengantar Ilmu Hukum*,” (terjemahan Sadino Utarid), Cetakan ke-24, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, halaman 33 dan 34 yang menyatakan (bukti T-18):

“Ada peraturan-peraturan, yang umum diakui sebagai peraturan-peraturan hukum, akan tetapi tidak dapat dipertahankan oleh paksaan pemerintah. Paksaan yang teratur adalah sesuatu sifat dari hukum pada umumnya, dari tertib hukum, tetapi bukan sifat dari tiap-tiap peraturan

Halaman 55 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



hukum. Sebagian dari peraturan hukum tidak mempunyai sifat-sifat demikian, karena ada juga keadaan-keadaan yang mempersukar dipertahankannya oleh paksaan yang teratur, tidak memungkinkannya atau tidak dikehendaknya;

Dengan demikian maka patutlah kita menolak ajaran, bahwa hakekat hukum terletak dalam *sanctie* yang dijalankan bilamana hukum tidak diikuti. Ajaran tersebut selanjutnya bertentangan dengan dirinya sendiri, karena ia mencari hal-hal yang *essensiel* dari kaidah hukum dalam *sanctie*, dalam ancaman, yang *dibubuhkan* pada kaidah (atau lebih baik: yang biasanya *dibubuhkan*). Jika itu benar, maka perintah yang diberikan oleh sekawan penyamun dengan ancaman harus dipandang juga sebagai kaidah hukum, dengan perkataan lain hukum dan kekerasan akan menjadi identik;

Ajaran yang kita tentang itu antara lain dibela oleh J.M. Péritch, *Quelques observations sur le problème des sources du Droit et la fonction de la loi*, dalam *Sources du Droit* II hal. 227 dst. Ia menulis (hal. 230): "L'essence du droit consiste dans sa fonction, dans son exécution, c'est-à-dire dans sa sanction";

Lihat selanjutnya, bab V;

Pembentuk undang-undang Belanda misalnya, tidak menghendaki diadakan paksaan hukum pada utang yang berasal dari judi atau pertaruhan. Ia mengakui utang-utang tersebut, dan tidak mengizinkan penagihan kembali jika utang telah dibayar dengan sukarela, akan tetapi ia tidak memberikan tuntutan untuk membayar kepada pemenang (Pasal 1825 B.W.). Hal sedemikian itu kita sebut "*natuurlijke verbintenis*";

- c. Pendapat Fernando Manullang (Pengajar Fakultas Hukum Universitas Indonesia) dalam artikel Hukum online "Bahasa Hukum yang Mulai Kehilangan Roh," Kamis, 8 Oktober 2009, (bukti T-19) yang mengatakan kata "wajib" tidak identik dengan sanksi. Menurutnya, jika suatu hukum tidak mengandung sanksi maka hukum itu disebut tidak sempurna. Dalam UU Nomor 24 Tahun 2009 tidak terdapat sanksi sehingga tidak sempurna dan tidak dapat diimplementasikan dan dijadikan dasar untuk menjadi syarat batal demi hukum suatu perjanjian;

53. Bahwa di samping itu, Dr. E. Utrecht, S.H. dalam bukunya "*Pengantar Dalam Hukum Indonesia*", Cetakan ke-9, 1996, halaman 23 alinea 1-3 memberikan pula contoh-contoh norma hukum yang tidak mempunyai sanksi dengan menyatakan sebagai berikut (ejaan masih seperti dalam teks aslinya):

Halaman 56 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“Tetapi kadang-kadang atas pelanggaran hukumpun tidak ada sanksinja. Beberapa tjontoh:

Menurut Pasal 106 ayat 2 K.U.H Perdata, isteri wajib hidup bersana dengan suaminya dan mengikutnja ke tempat kediamannja di mana-manapun djuga. Tetapi kalau isteri tidak mau bertindak demikian maka pemerintah tidak dapat memaksanja. Atas pelanggaran kaidah hukum ini tidak ada sanksi (hukum)-nja. Tetapi mungkin ada sanksi sosial lain;

Menurut Pasal 34 K.U.H. Perdata, seorang perempuan belum boleh kawin lagi selama 300 hari setelah pertjeraianja dari suami pertama, belum liwat. Apabila perempuan tidak mengindahkan waktu (idah) itu, maka pemerintah tidak dapat memaksanja harus menunggu dulu”;

54. Bahwa berkaitan dengan kewajiban penggunaan bahasa Indonesia dalam perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 31 UU Nomor 24 Tahun 2009, banyak sarjana hukum lain yang berpendapat penggunaan bahasa Inggris semata-mata dalam suatu perjanjian tidak mengakibatkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Hal ini dapat dilihat antara lain dari:

a. Pendapat Prof. Hikmahanto Juwana, S.H., LL.M, Ph.D., Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Indonesia, yang menegaskan bahwa Penggunaan bahasa asing dalam Perjanjian tidak serta merta membuat Perjanjian batal demi hukum, dalam makalahnya yang berjudul “Kewajiban Penggunaan Bahasa Indonesia dalam Kontrak Bisnis Internasional” dalam Seminar “Implikasi Hukum Kewajiban Kontrak Berbahasa Indonesia dalam Dunia Usaha” yang diselenggarakan oleh Hukum online pada tanggal 8 Oktober 2009, halaman 6-7, yang menyatakan sebagai berikut (bukti T-15):

“...Pertama, kata wajib dalam Pasal 31 tidak serta merta membatalkan kontrak yang tidak menggunakan bahasa Indonesia atau melakukannya dua bahasa. Wajib di sini harus diterjemahkan sebagai keharusan untuk menggunakan bahasa Indonesia tanpa konsekuensi batalnya kontrak bila belum atau tidak bahasa Indonesianya;

Dalam konteks ini Pengadilan sebagai pihak yang dimintai permohonan dan harus memutus bila menerima permohonan untuk membatalkan kontrak atas dasar kontrak tidak menggunakan bahasa Indonesia. Di Indonesia, kerap bila salah satu pihak tidak dapat memenuhi prestasi terhadap pihak lain, atau sebagai upaya untuk tidak mengakui putusan arbitrase maka dilakukan upaya pembatalan atas kontrak yang dibuat;

Bila kontrak dibatalkan oleh Pengadilan maka konsekuensinya adalah

Halaman 57 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kontrak dianggap tidak pernah ada. Tentu ini merupakan celah yang bisa digunakan oleh pengacara. Sikap hakim harus jelas yaitu tidak akan membatalkan kontrak atas dasar tidak menggunakan bahasa Indonesia.

Keberatan atas kewajiban menggunakan Bahasa Indonesia tentu sama sekali tidak berarti tidak bangga terhadap penggunaan bahasa Indonesia. Keberatan lebih karena kewajiban penggunaan bahasa Indonesia akan menimbulkan komplikasi dari segi hukum;

Untuk sementara waktu ada sejumlah solusi agar tidak memunculkan ketidakpastian hukum. Inti dari solusi yang ditawarkan adalah kewajiban penggunaan bahasa Indonesia bukan merupakan Kaedah Memaksa yang dapat membatalkan kontrak;

Dalam kontrak terkait dengan penggunaan bahasa Indonesia tidak ada pihak yang lemah yang harus dilindungi layaknya UU Perlindungan Konsumen atau UU Ketenagakerjaan.”

(Sebagaimana telah diuraikan oleh Pemohon Kasasi di atas, bahkan dalam Undang-undang Ketenagakerjaan tidak ada sanksi mengenai penggunaan bahasa asing dalam perjanjian kerja);

- b. Frisca Cristi, “Akibat Hukum Berbahasa Indonesia terhadap Perjanjian Berdasarkan Pasal 31 UU Nomor 24 tahun 2009,” Tesis pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010, halaman 58-59, yang menyatakan (bukti T-16):

“Sudah menjadi pengetahuan hukum yang umum bahwa jika syarat objektif perjanjian dalam Pasal 1320 KUHPerduta tidak dipenuhi berakibat perjanjian tersebut Batal Demi Hukum. Hal ini sudah ditentukan oleh KUHPerduta sendiri dalam Pasal 1335 yang berbunyi: Suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu causa yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan”;

Pengertian Causa bukanlah sebab seperti dalam pengertian Hukum Pidana. Causa dalam hukum perjanjian adalah ini dari perjanjian. Bandingkan dengan Pendapat Prof. Wirjono Prodjodikuro dan Prof. Subekti. Hal ini dikarenakan apa yang menjadi motif atau alasan seseorang untuk membuat perjanjian tidak diperhatikan oleh undang-undang. Pada kenyataannya yang berwenang untuk menguji apakah isi dari suatu perjanjian tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan adalah hakim;

Jadi yang dilarang oleh Pasal 1320 KUHPerduta adalah jika isi perjanjian yang dibuat bertentangan dengan undang-undang tertentu. Dengan

Halaman 58 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



demikian jika suatu perjanjian, yang memenuhi ketentuan dalam Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009, kemudian tidak dibuat dalam Bahasa Indonesia tidak otomatis melanggar syarat sahnya perjanjian kecuali jika isinya bertentangan dengan undang-undang tertentu yang berlaku pada waktu tertentu, misalnya isi perjanjiannya adalah melakukan aborsi dimana jelas-jelas aborsi dilarang oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Jadi kesimpulannya pelanggaran Pasal 31 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tidak melanggar syarat objektif sahnya suatu perjanjian, yaitu causa yang halal, sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara”;

55. Bahwa dari kutipan koran Kontan, tanggal 20 Juli 2013 dengan judul “*Bencana Beleid Bahasa*” yang ditulis oleh Bobby R. Manalu, Alumni Fakultas Hukum dan Magister Hukum Universitas Gadjah Mada, dinyatakan (bukti T-20):

“Terlepas dari pengajuan gugatan merupakan hak setiap orang, tidak dapat dipungkiri bahwa badan peradilan Indonesia masih dinilai tak *reliable* karena masih peka dengan aroma mafia pengadilan. Sudah menjadi rahasia umum bahwa pengadilan sering dimanfaatkan oleh Debitor nakal melegitimasi perbuatannya (*vexatious proceedings*). Untuk mengemplang pinjaman, modus yang sering dipakai debitor nakal adalah meminjam tangan pengadilan meminta pembatalan perjanjian tersebut bertentangan dengan undang-undang (*void ab initio atau rechtswegenieteg*)... Tanpa *beleid* ini saja, praktik pembatalan perjanjian telah marak terjadi. Debitor nakal bertindak seolah-olah tidak mengerti isi perjanjian, sehingga merasa ditipu oleh Kreditor, padahal faktanya debitor berstatus badan hukum yang berkala nasional yang dalam proses negosiasi diwakili oleh penasihat hukum. *Beleid* ini menambah amunisi bagi Debitor nakal untuk mencari keuntungan pribadi dengan membahayakan kepentingan ekonomi nasional. Padahal sudah lama diingatkan bahwa putusan pengadilan sangat mempengaruhi perkembangan dan perbaikan ekonomi sebab putusan badan peradilan yang tidak *reliable* itu berhubungan erat dengan kepercayaan publik (Himawan, 2003), khususnya para Investor”;

56. Bahwa berdasarkan sorotan media di atas, banyak Debitor nakal semata-mata mencari keuntungan pribadi yang tidak dapat dibenarkan. Seandainya tindakan Debitor yang demikian, seperti Termohon Kasasi, dibenarkan oleh Pengadilan, hal tersebut dapat membahayakan kepentingan Investor dan



memperburuk iklim investasi di Indonesia yang pada gilirannya dapat merugikan masyarakat secara keseluruhan khususnya para pengusaha Indonesia yang beriktikad baik. Mereka akan menanggung biaya yang teramat besar/mahal terkait dengan pembuatan terjemahan resmi atas setiap perjanjian yang dibuatnya dengan pihak asing (meskipun kita ketahui bahwa untuk hal ini Pemerintah pun belum pasti dengan belum dikeluarkannya peraturan pelaksana terhadap UU Nomor 24 Tahun 2009 sampai dengan saat ini);

57. Bahwa berdasarkan uraian-uraian Pemohon Kasasi di atas, terbukti secara jelas bahwa *Loan Agreement* merupakan perjanjian yang sah dengan segala akibat hukumnya. Sebagai akibatnya, Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor 77 tanggal 30 Juli 2010 yang merupakan perjanjian ikutannya, juga merupakan perjanjian yang sah dengan segala akibat hukumnya;

58. Bahwa berdasarkan segala hal yang telah Pemohon Kasasi uraikan di atas, jelas dan terbukti bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum serta Putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan undang-undang yang berlaku;

59. Bahwa Putusan *Judex Facti* juga sangat tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap Pemohon Kasasi di mana faktanya Termohon Kasasi telah mencari alasan-alasan belaka dan tidak berdasar bahkan seolah-olah tidak mengerti *Loan Agreement* yang telah disepakati dengan Pemohon Kasasi. Bahkan faktanya Termohon Kasasi telah terlebih dahulu wanprestasi. Hal tersebut jelas sangat merugikan Pemohon Kasasi;

Ad.g. Hakim Berwenang untuk Menambah Ketentuan Undang-undang akan tetapi Hanya Dapat Dilakukan untuk Menciptakan Keadilan; dalam Perkara *A Quo* justru Sebaliknya, Putusan *Judex Facti* Telah Menciptakan Ketidakadilan yang Sangat Nyata;

60. Sesuai dengan hukum yang berlaku dan telah menjadi Yurisprudensi, dan telah diakui dalam doktrin dan ilmu hukum di Indonesia, Hakim dan Pengadilan, mempunyai wewenang untuk menafsirkan ketentuan atau pasal suatu undang-undang, termasuk untuk menambah atau mengurangi ketentuan atau pasal suatu undang-undang jika memang sungguh-sungguh diperlukan dalam rangka penegakan hukum yang adil dan semestinya. Hal ini dapat dibuktikan dari uraian-uraian Pemohon Kasasi berikut ini. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Prof. R. Subekti, S.H. dalam tulisannya mengenai "Peranan Mahkamah Agung dalam Pembinaan Hukum Nasional" yang dimuat dalam bukunya yang berjudul "*Pembinaan Hukum*



Nasional, Alumni, Bandung, 1981, halaman 27-42:

- (i) Dalam menerapkan hukum atau undang-undang yang berlaku Pengadilan tidak hanya melakukannya dengan *silogisme* belaka dan sering kali hukum yang tepat dan adil itu harus dicari dan hakim merupakan pula penemu hukum (halaman 29);
- (ii) Kata-kata dalam suatu undang-undang seringkali baru menemukan artinya yang tepat dalam putusan-putusan hakim yang dengan demikian hakimlah akhirnya yang memberikan arti pada suatu perkataan atau pasal undang-undang. Apabila suatu undang-undang tidak mencakup suatu hal atau persoalan yang disengketakan, maka tidak jarang Hakim terpaksa memperluas ruang lingkup undang-undang tersebut (halaman 29);
- (iii) Sudah sejak dahulu kita telah menyaksikan terjadinya penyingkiran atau perluasan terhadap berbagai ketentuan undang-undang (halaman 34-35) termasuk ketentuan Pasal 284 ayat (3) KUH Perdata dan Pasal 39 HIR;
- (iv) Penyingkiran terhadap ketentuan undang-undang dalam hukum publik terjadi pula, seperti terhadap Pasal 535 KUH Pidana (mempertunjukkan atau menawarkan alat-alat untuk mencegah kehamilan) oleh Hakim Pidana dapat dipertanggungjawabkan (halaman 35);
- (v) Penyingkiran terhadap ketentuan hukum acara dalam Pasal 393 HIR yang melarang Hakim Pengadilan Negeri untuk memakai bentuk-bentuk lain dari yang diberikan dalam HIR. Pengadilan Negeri telah menggunakan penggabungan (*voeging*) dan pencampuran (*intervensi*) dalam perkara perdata yang mencontoh RV (halaman 40);
- (vi) Juga Pengadilan telah menerima tentang adanya kemungkinan adanya alasan-alasan yang menghapus sifat dapat dihukumnya suatu perbuatan di luar KUH Pidana, demi memenuhi tuntutan keadilan (antara lain kasus Machrus Effendi, putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 42K/Kr./1965); diterapkannya syarat adanya organisasi untuk kejahatan subversi; ditetapkannya norma bahwa di dalam forum sidang Pengadilan seorang pembela dalam perkara pidana mempunyai hak-hak yang sama seperti yang dimiliki oleh si Terdakwa sendiri, yaitu bila terpaksa mengemukakan hal-hal yang bila itu dilakukan di luar sidang ia dapat dituntut, tetapi dalam forum sidang tidak dapat dituntut (kasus Yap Thiam Hien); kemudian juga ditetapkannya bahwa penahanan rumah dapat pula dikurangkan dari

Halaman 61 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman pokok, asal ada perintah tertulis, dan lain-lain yang merupakan usaha-usaha dari Mahkamah Agung untuk menegakkan keadilan (halaman 42);

61. Bahwa dalam perkara *a quo*, Putusan *Judex Facti* justru sebaliknya telah menciptakan ketidakadilan yang sangat nyata bagi Pemohon Kasasi serta keliru dalam menerapkan hukum. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Putusan *Judex Facti* yang demikian dibatalkan oleh Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulia;

Ad. h. Seandainya pun *Loan Agreement* Tersebut Batal (*quod non*), *Judex Facti* Telah Mengabaikan Asas Keadilan dalam Putusannya serta Keliru dalam Menerapkan Hukum dengan Menyatakan Kedua Belah Pihak Kembali ke Keadaan Semula dengan Semata-mata Memerintahkan Termohon Kasasi Mengembalikan Sisa Uang Pinjaman kepada Pemohon Kasasi karena dalam Perkara *a quo* Termohon Kasasi Telah Menggunakan, Menikmati dan Mendapatkan Manfaat dari Uang Pinjaman yang diberikan oleh Pemohon Kasasi, sehingga Sudah Sepantasnya serta Sesuai dengan Hukum yang Berlaku serta Keadilan, Bunga yang Telah Dibayar oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi Merupakan Pembayaran yang Sah atas Bunga, dan Bunga yang Masih Belum Dibayar atas Jumlah Pokok Pinjaman yang sampai dengan Memori Kasasi ini Disampaikan kepada Pengadilan Belum Dilakukan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi Merupakan Bunga yang Sah sampai dengan Jumlah Pinjaman Pokok tersebut yang Masih Terutang Dibayar secara Lunas oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi;

62. Bahwa halaman 96 alinea terakhir - halaman 97 alinea 1 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 450/Pdt.G/2012/PN Jkt.Bar. tanggal 6 Maret 2014 berbunyi sebagai berikut:

"Menimbang, bahwa mengenai petitum pada angka 4 (empat) tersebut, oleh karena *Loan Agreement* tertanggal 30 Juli 2010 (bukti PK/TR-1A yang sama dengan T-1A) dan Akta perjanjian jaminan Fidusia atas benda Nomor .77 tanggal 30 Juli 2010 yang merupakan perjanjian ikutan (*Accessoir*) dari *Loan Agreement* tanggal 30 Juli 2010 tersebut dinyatakan batal demi hukum, maka segala sesuatunya harus kembali kepada keadaan semula, dan kepada Penggugat berkewajiban untuk mengembalikan uang pinjaman pokok tersebut kepada Tergugat";

Halaman 62 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



63. Bahwa pendapat Prof. Subekti S.H. dalam bukunya yang berjudul "*Hukum Perjanjian*", PT Intermedia, Jakarta, Cetakan XIV, 1992, halaman 51 alinea 3-4 dan halaman 52 alinea 1, menyatakan:

"Dalam hal perjanjian dibatalkan, maka kedua belah pihak dibawa dalam keadaan sebelum perjanjian diadakan. Dikatakan, pembatalan itu berlaku surut sampai pada detik dilahirkannya perjanjian. Apa yang sudah terlanjur diterima oleh satu pihak harus dikembalikan kepada pihak yang lainnya;

Di sini orang menghadapi kesulitan dalam hal pembatalan suatu perjanjian sewa-menyewa. Apakah jika perjanjian sewa-menyewa itu dibatalkan, pemilik barang harus mengembalikan uang sewa yang telah diterimanya dan apakah ia berhak menuntut pembayaran tunggakan uang sewa, kalau perjanjian itu dianggap dari semula tidak pernah ada? Untuk menjawab soal ini, ada yang mengajarkan, bahwa berlaku surutnya pembatalan itu, suatu hal yang dapat dilepaskan oleh penggugat (pemilik barang yang disewa). Juga diajarkan bahwa pemilik barang yang disewa itu menuntut pembatalan perjanjian untuk waktu yang akan datang, untuk hari depan dengan tidak menengok ke belakang. Menurut pendapat kami, ajaran-ajaran ini diperlukan dalam suatu alam pikiran yang abstrak-teoritis. Sebenarnya, soalnya mudah saja! Berlaku surutnya pembatalan itu adalah suatu pedoman yang harus dilaksanakan, jika itu mungkin dilaksanakan;

Dalam hal suatu perjanjian jual beli atau tukar-menukar, barang hak milik dapat dengan mudah dikembalikan kepada pemilik asli. Tetapi dalam hal sewa-menyewa, bagaimanakah si penyewa dapat mengembalikan kenikmatan yang sudah diperolehnya dari barang yang disewa itu. Dan karena kenikmatan itu tidak mungkin dikembalikan, tentunya pemilik barang dapat tetap memiliki uang sewa yang sudah diterimanya. Begitu pula halnya dalam suatu perjanjian perburuhan. Bagaimanakah tenaga yang sudah diberikan oleh pihak buruh dapat dikembalikan oleh majikan";

64. Bahwa kembali ke keadaan semula bagi Pemohon Kasasi seharusnya berarti masing-masing pihak kembali ke keadaan sebelum ditandatanganinya atau diterimanya fasilitas pinjaman berdasarkan *Loan Agreement*;

65. Bahwa berdasarkan *Loan Agreement*, Pemohon Kasasi telah memberikan Pinjaman kepada Termohon Kasasi untuk membeli Peralatan. Sebagaimana telah disepakati pula dalam *Loan Agreement* bahwa Peralatan tersebut selanjutnya akan disewakan oleh Termohon Kasasi kepada pihak ketiga, dan untuk itu Termohon Kasasi mendapatkan sejumlah uang dari penyewaan (*leasing*) Peralatan tersebut;

Halaman 63 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



66. Bahwa kembali ke keadaan semula sebagaimana diputus oleh *Judex Facti* tidak mempertimbangkan kenikmatan dan manfaat yang diperoleh Termohon Kasasi atas fasilitas pinjaman berdasarkan *Loan Agreement*, yaitu berupa: (i) kepemilikan atas Peralatan (dengan sejumlah uang yang diterima dari fasilitas pinjaman dengan tanpa bunga) dan (ii) sejumlah uang yang diperoleh Termohon Kasasi dari hasil penyewaan Peralatan kepada pihak ketiga;
67. Bahwa tanpa mengurangi dalil-dalil Pemohon Kasasi mengenai keberatan-keberatannya terhadap *Judex Facti*, berdasarkan uraian-uraian di atas, *Judex Facti* telah lalai mempertimbangkan asas keadilan dan hukum yang berlaku, khususnya bagi Pemohon Kasasi, yaitu dengan tidak memperhitungkan kenikmatan dan manfaat yang diperoleh Termohon Kasasi, yaitu berupa:
- (i) Sejumlah uang yang diterimanya untuk membeli truk seolah-olah dengan tanpa bunga (fasilitas yang gratis);
 - (ii) Hak kepemilikannya atas 5 (lima) unit truk Caterpillar model 777 *Doff-highway* yang dibeli dengan uang yang diperolehnya dari Pemohon Kasasi berdasarkan *Loan Agreement*; dan
 - (iii) Sejumlah uang yang diterimanya dari penyewaan (*leasing*) truk-truk tersebut yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dengan pihak ketiga;
68. Bahwa semua kenikmatan dan manfaat dari pinjaman yang telah diberikan oleh Pemohon Kasasi kepada Termohon Kasasi, termasuk uang sewa yang diperoleh Termohon Kasasi, tidak mungkin dapat dikembalikan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi. Oleh karena itu, sudah sepatutnya serta sesuai dengan hukum yang berlaku serta keadilan:
- a. Bunga yang telah dibayarkan oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi merupakan pembayaran yang sah atas bunga; dan
 - b. Bunga yang masih belum dibayar atas jumlah pokok pinjaman yang sampai dengan Memori Kasasi ini disampaikan kepada Mahkamah Agung Republik Indonesiabelum dilakukan oleh Termohon Kasasi merupakan bunga yang sah sampai dengan jumlah pokok tersebut yang masih terutang dibayar secara lunas oleh Termohon Kasasi kepada Pemohon Kasasi karena Termohon Kasasi dengan iktikad buruk tidak pernah menunaikan kewajibannya;
69. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, sangat jelas bahwa *Judex Facti* telah mengabaikan hukum yang berlaku serta asas keadilan, khususnya bagi Pemohon Kasasi, dalam memutus perkara tersebut. Oleh karena itu, sudah sepatutnya Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Mulia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 662/PDT/2014/PT DKI tanggal 4 Desember 2014 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 450/Pdt.G/2012/PN Jkt.Bar., tanggal 6 Maret 2014;

Ad.i. *Judex Facti* Telah Tidak Memberikan Pertimbangan Hukum yang Cukup dalam Putusannya (*onvoldoende gemotiveerd*);

70. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap Putusan *Judex Facti* tersebut, karena *Judex Facti* telah kurang dalam memberikan pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiveered*). Dalam perkara *a quo* *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Jakarta langsung menyatakan bahwa alasan-alasan, pertimbangan hukum dan kesimpulan dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat sudah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum. Padahal secara jelas Putusan *Judex Facti* banyak mengandung kekeliruan yang mendasar dalam menerapkan hukum yang berlaku. Pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak adil dan berat sebelah serta saling bertentangan satu sama lain. Dengan demikian, *Judex Facti* nyata-nyata tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveered*), karena tidak mempertimbangkan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon Kasasi, sehingga dipandang sebagai suatu kelalaian dalam beracara (*vormverzuim*);

71. Bahwa *Judex Facti* telah melanggar hukum yang berlaku karena *Judex Facti* tidak mempertimbangkan sama sekali dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam tingkat banding sebagaimana yang terlihat dari halaman 3 sampai dengan 5 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 662/PDT/2014/PT DKI, sehingga Putusan *Judex Facti* bersifat tidak memberikan pertimbangan yang cukup (*onvoldoende gemotiveerd*);

72. Dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 492 K/SIP/1970 tanggal 16 November 1970 dinyatakan bahwa suatu putusan yang kurang cukup pertimbangannya (*onvoldoende gemotiveerd*) harus dibatalkan karena dalam putusannya itu hanya mempertimbangkan soal mengesampingkan keberatan-keberatan yang diajukan dalam memori banding tanpa memeriksa perkara ini, baik fakta-faktanya maupun mengenai soal penerapan hukumnya (Himpunan Kaidah Hukum Putusan Perkara Dalam Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 1969-2001 dihimpun oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia 2002). Dengan demikian, pertimbangan hukum *Judex Facti* tidak lengkap dan karena itu putusan tersebut harus dibatalkan;

Ad.j. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum karena tidak

Halaman 65 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



mempertimbangkan keberatan-keberatan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi (*audi et alteram partem*);

73. Suatu putusan yang kurang dalam pertimbangan hukum serta telah mengabaikan asas keseimbangan (*asas audi et alteram partem*) dan asas keadilan dapat mengakibatkan batalnya suatu putusan. Hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 25 November 1974 Nomor M.A/Pemb.1154/74 yang menyatakan bahwa putusan yang tidak disertai alasan yang jelas dikehendaki oleh Undang-undang dapat menimbulkan suatu kelalaian dalam acara (*Vormverzuim*). Selain itu, *Judex Facti* dalam memberikan pertimbangan-pertimbangan hukum tidak melaksanakan dan tidak memperhatikan asas *audi et alteram partem* dalam memeriksa perkara *a quo*. Dalam perkara *a quo*, *Judex Facti* hanya mempertimbangkan dalil-dalil yang dibuat oleh Termohon Kasasi yang bahkan tidak didukung oleh bukti-bukti yang relevan. Oleh karena itu, sudah sepatutnya apabila Mahkamah Agung Republik Indonesia membatalkan Putusan *Judex Facti*;

Ad. k. *Judex Facti* telah salah menerapkan hukum dalam memberikan pertimbangan bahwa seolah-olah yang berwenang untuk menentukan penafsiran terhadap kata “wajib” dalam Pasal 31 ayat 1 UU Nomor 24 Tahun 2009 adalah Mahkamah Konstitusi;

74. Bahwa pertimbangan hukum *Judex Facti* yang menyatakan bahwa “apabila tidak sependapat dengan kata-kata “wajib” pada ketentuan Pasal 31 ayat (1) UU Nomor 24 tahun 2009, maka prosedur yang harus ditempuh adalah mengajukan Judicial Review ke Mahkamah Konstitusi atau mengamandemen dan merevisi UU Nomor 24 tahun 2009 tersebut (halaman 61 alinea 2 Putusan *Judex Facti*), adalah keliru karena bukan wewenang Mahkamah Konstitusi untuk menafsirkan kata-kata yang ada dalam suatu undang-undang;

75. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 Undang Undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (“UU Mahkamah Konstitusi”), diatur sebagai berikut:

“Permohonan adalah permintaan yang diajukan secara tertulis kepada Mahkamah konstitusi mengenai:

1. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Sengketa kewenangan lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;



3. Pembubaran partai politik;
4. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum; atau
5. Pendapat DPR bahwa Presiden dan/atau Wakil Presiden diduga telah melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan terhadap Negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”

76. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 3 UU Mahkamah Konstitusi, sangat jelas *Judex Facti* tidak memiliki dasar serta keliru dalam memberikan pertimbangan hukum dalam Putusan *Judex Facti* Pengadilan Negeri Jakarta Barat (halaman 61 alinea 3);

C. Dalam Rekonvensi

77. Bahwa semua dalil, bukti dan uraian-uraian sebagaimana yang telah dimuat dalam Bagian Konvensi di atas mohon dianggap menjadi satu kesatuan dan termasuk di dalam Bagian Rekonvensi ini;

Majelis Hakim pada *Judex Facti* Telah Keliru dan Tidak Cermat Menerapkan Hukum berdasarkan Fakta-Fakta Hukum yang Terungkap dalam Persidangan bahwa Termohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat dalam Rekonvensi Telah Melakukan Cidera Janji terhadap Pemohon Kasasi/semula Pemanding/Penggugat dalam Rekonvensi;

78. Bahwa Pemohon Kasasi/semula Pemanding/Penggugat dalam Rekonvensi (untuk selanjutnya dalam bagian Rekonvensi ini disebut "Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi") menolak secara tegas kebenaran dalil-dalil Termohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat dalam Rekonvensi (untuk selanjutnya dalam bagian Rekonvensi ini disebut "Termohon Kasasi dalam Rekonvensi") sehubungan dengan Gugatan Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam (1) Repliknya tanggal 6 Januari 2014, (2) Kesimpulannya tanggal 20 Februari 2014 dan (3) Kontra Memori Bandingnya tanggal 22 Agustus 2014, kecuali yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi dan terbukti menurut hukum;

79. Bahwa Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi tetap pada dalil-dalilnya sebagaimana diuraikan dalam Bagian Rekonvensi dari: (1) Jawaban tanggal 9 Desember 2013, (2) Duplik tanggal 20 Januari 2014, (3) Kesimpulan tanggal 20 Februari 2014, dan (4) Memori Banding tanggal 15 Juli 2014; dalil-dalil mana merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Memori



Kasasi ini, sehingga dianggap dimasukkan kembali dalam Memori Kasasi ini;

80. Bahwa Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi sangat keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada *Judex Facti* berikut ini, karena salah, keliru dan tidak cermat dalam menerapkan hukum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan:

a. Pertimbangannya *Judex Facti* pada halaman 4 alinea 4 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim tingkat banding mencermati keberatan Pembanding semula Tergugat tersebut dihubungkan dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim tingkat Pertama, menurut pendapat Majelis Hakim tingkat Banding dari materi keberatan Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi tersebut pada prinsipnya tidak terdapat hal-hal yang dapat membatalkan putusanbanding Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan perkara a quo secara substansi sudah tepat dan benar serta beralasan menurut hukum, maka oleh Majelis Hakim Tingkat Banding disetujui dan diambil alih sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat bandingserta menjadi bagian dari dan telah termasuk dalam putusan ini”;

b. Pertimbangannya *Judex Facti* pada halaman 4 alinea 5 Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 450/Pdt.G/2012/PN Jkt.Bar., tanggal 6 Maret 2014, yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan”;

c. Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 99 alinea 2 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena petitum pada angka 2 dan petitum pada angka 3 dalam gugatan Rekonvensi ini dinyatakan ditolak, maka terhadap tuntutan/petitum pada angka 4 dalam gugatan rekonvensi ini yang menuntut agar Pengadilan“Menyatakan secara hukum bahwa Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan cidera janji (wanprestasi) kepada Penggugat dalam Rekonvensi“ haruslah dinyatakan ditolak pula”;

d. Pertimbangan *Judex Facti* pada halaman 99 alinea 3 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menyatakan sebagai berikut:

Halaman 68 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015



“Menimbang, bahwa oleh karena petitum pokok dalam gugatan Rekonvensi sebagaimana tersebut pada petitum angka 2, angka 3 dan angka 4 tersebut telah dinyatakan ditolak, maka terhadap tuntutan rekonvensi yang selebihnya haruslah dinyatakan ditolak pula”;

- e. Pertimbangannya *Judex Facti* pada halaman 99 alinea 4 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan pertimbangan hukum tersebut diatas, maka dengan demikian seluruh tuntutan dalam gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya”;

- f. Pertimbangannya *Judex Facti* pada halaman 99 alinea 5 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa mengenai bukti-bukti lain yang diajukan oleh Penggugat konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Tergugat konvensi/Penggugat Rekonvensi haruslah dikesampingkan”;

- g. Pertimbangannya *Judex Facti* pada halaman 99 alinea 6 Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat, yang menyatakan sebagai berikut:

“Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Rekonvensi dari Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi tersebut dinyatakan ditolak seluruhnya dan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, ...”

81. Bahwa berdasarkan satu dan lain hal sebagaimana akan diuraikan dibawah ini akan tampak bahwa pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim pada *Judex Facti* salah dan keliru serta tidak cermat dalam menerapkan hukum sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

82. Bahwa Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi tetap pada pendirian bahwa *Loan Agreement* tidak batal demi hukum dan merupakan perjanjian yang sah. Sebagaimana telah Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi uraikan dalam butir 48 sampai dengan butir 57 di atas, karena *Loan Agreement* tersebut tetap sah dan mengikat para pihak yaitu antara Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi dengan Termohon Kasasi dalam Rekonvensi, maka Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi dan Termohon Kasasi dalam Rekonvensi tetap terikat dengan segala hak dan kewajiban berdasarkan *Loan Agreement* tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan pembayaran Pinjaman yang harus dipenuhi oleh Termohon Kasasi dalam Rekonvensi sebagai kewajibannya berdasarkan *Loan Agreement* kepada Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi;



83. Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi didukung oleh pendapat ahli hukum, Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum Perdata", PT. Intermasa, Cetakan XXVIII, Jakarta, 1996, halaman 139, yang menyatakan bahwa:

"Pasal 1338 BW menetapkan bahwa segala perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang untuk mereka yang membuatnya. Apakah maksudnya kalimat itu? Dengan kalimat ini dimaksudkan, tidak lain, bahwa suatu perjanjian yang dibuat secara sah artinya tidak bertentangan dengan Undang-undang, mengikat kedua belah pihak. Perjanjian itu pada umumnya tidak dapat ditarik kembali, kecuali dengan persetujuan kedua belah pihak atau berdasarkan alasan-alasan yang ditetapkan oleh Undang-undang";

84. Bahwa dalil Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi didukung oleh pendapat ahli, R. Setiawan, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Aneka Masalah Hukum Dan Hukum Acara Perdata", Penerbit Alumni, Bandung, 1992, halaman 179, yang menyatakan bahwa:

"Hukum Perjanjian atau Hukum Kontrak di Negara kita, setidaknya sebagaimana terdapat dalam buku ketiga KUHPerdata, dibangun di atas fondasi asas kebebasan berkontrak bahwa, setiap orang bebas memperjanjikan apapun dengan orang lain asalkan tidak bertentangan dengan Undang-undang serta kesusilaan. Dan, setiap perjanjian yang dibuat secara sah, mengikat Para Pihak bagaikan Undang-undang";

85. Bahwa menurut Prof. R. Subekti, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Pokok-Pokok Hukum Perdata", PT. Intermasa, Cetakan XXVIII, Jakarta, 1996, halaman 147, yang memberikan pengertian lalai dalam memenuhi suatu perjanjian yaitu sebagai berikut:

"Seorang Debitur dikatakan lalai, apabila ia tidak memenuhi kewajibannya atau terlambat memenuhinya atau memenuhinya tetapi tidak seperti yang diperjanjikan";

86. Bahwa untuk mempermudah Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam perkara *a quo*, maka Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi akan menguraikan fakta-fakta berikut ini, yang tidak pernah dibantah oleh Termohon Kasasi dalam Rekonvensi, yang secara jelas dan tegas yang membuktikan bahwa *Loan Agreement* tersebut sah dan mengikat para pihak dan membuktikan Termohon Kasasi dalam Rekonvensi dengan sengaja melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap *Loan Agreement*:

a. Bahwa latar belakang digugatbaliknya Termohon Kasasi dalam



- Rekonvensi dalam perkara *a quo* adalah pada awalnya Pemohon Kasasidalam Rekonvensi (*in casu* Nine AM Ltd.) dan Termohon Kasasidalam Rekonvensi (*in casu* PT Bangun Karya Pratama Lestari) menandatangani *Loan Agreement*;
- b. Bahwa dalam *Loan Agreement* tersebut Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi bertindak sebagai *Lender* (Pemberi Pinjaman) dan Termohon Kasasi dalam Rekonvensi bertindak sebagai *Borrower* (Peminjam);
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 1 *Loan Agreement*, jumlah pinjaman pokok berdasarkan *Loan Agreement* tersebut adalah sebesar US\$ 4.999.500 (empat juta sembilan ratus sembilan puluh sembilan ribu lima ratus Dollar Amerika Serikat);
 - d. Bahwa berdasarkan *Loan Agreement* tersebut, Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi dan Termohon Kasasi dalam Rekonvensi sepakat bahwa oleh Termohon Kasasi dalam Rekonvensi Pinjaman tersebut digunakan untuk membeli 5 (lima) unit truk Caterpillar baru model 777 *Doff-highway* dengan nomor seri masing-masing berturut-turut: FKR00635, FKR00636, FKR00637, FKR00638 dan FKR00645 (selanjutnya disebut "Peralatan"), dan Termohon Kasasi dalam Rekonvensi selaku Peminjam berjanji untuk tidak menggunakan Pinjaman untuk tujuan lainnya;
 - e. Bahwa untuk menjamin pembayaran secara tepat waktu oleh Termohon Kasasi dalam Rekonvensi (Peminjam) kepada Pemohon Kasasidalam Rekonvensi (Pemberi Pinjaman), Termohon Kasasi dalam Rekonvensi memberikan jaminan secara fidusia atas Peralatan yang dibeli oleh Termohon Kasasi dalam Rekonvensi sebagaimana tertuang dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia Nomor 77 tanggal 30 Juli 2010, dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta;
 - f. Bahwa sebagaimana telah diakui sendiri secara tegas oleh Termohon Kasasi dalam Rekonvensi dan sesuai syarat-syarat dan ketentuan berdasarkan *Loan Agreement* yang telah ditandatangani oleh Termohon Kasasi dalam Rekonvensi, Termohon Kasasi dalam Rekonvensi telah menerima seluruh uang Pinjaman tersebut dari Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi. Oleh karena itu, telah lahir kewajiban Termohon Kasasidalam Rekonvensi untuk melaksanakan pembayaran utang kepada Pemohon Kasasidalam Rekonvensi sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam *Loan Agreement*;
 - g. Bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 *juncto* Pasal 3 *juncto* Pasal 4 *Loan*



Agreement, Termohon Kasasi dalam Rekonvensi wajib melakukan pembayaran kembali pinjaman termasuk bunganya (“Angsuran”) dengan cara mengangsur sebanyak 48 (empat puluh delapan) kali masing-masing sebesar US\$179.550 (seratus tujuh puluh sembilan ribu lima ratus lima puluh Dollar Amerika Serikat), yaitu pada setiap tanggal 11 (sebelas) bulan berikutnya sejak tanggal dicairkannya Pinjaman kepada Termohon Kasasi dalam Rekonvensi;

- h. Bahwa Termohon Kasasi dalam Rekonvensi tidak memenuhi apa yang telah dijanjikannya kepada Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi berdasarkan *Loan Agreement* sejak tagihan tanggal 30 November 2011 untuk pembayaran bulan September 2011;
- i. Bahwa atas cidera janji Termohon Kasasi dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi telah berulang kali mengingatkan Termohon Kasasi dalam Rekonvensi untuk memenuhi kewajibannya tersebut. Namun, Termohon Kasasi dalam Rekonvensi tidak pernah menunjukkan iktikad baik untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan *Loan Agreement* tersebut. Selanjutnya, Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi melalui Kuasa Hukumnya mengirimkan Surat Peringatan (somasi) mengenai cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan Termohon Kasasi dalam Rekonvensi kepada Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi, yaitu pada tanggal 10 Juli 2012. Namun atas Surat Peringatan (somasi) tersebut, Termohon Kasasi dalam Rekonvensi tidak memberikan jawaban sama sekali kepada Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi;
- j. Bahwa tindakan Termohon Kasasi dalam Rekonvensi tersebut merupakan kelalaian menurut Pasal 11.1 *Loan Agreement* dengan tidak memenuhi kewajiban-kewajiban Termohon Kasasi dalam Rekonvensi dalam membayar angsuran sejak September 2011 sampai dengan dikirimnya surat peringatan;
- k. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, sangat jelas pada faktanya bahwa Termohon Kasasi dalam Rekonvensi telah lalai atau cidera janji (*wanprestasi*) untuk melaksanakan kewajibannya berdasarkan *Loan Agreement*;
- l. Bahwa fakta-fakta telah terjadi cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam Rekonvensi sebagaimana tersebut di atas telah pula terungkap dan terbukti secara jelas dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat;



- m. Bahwa telah terbukti pula dalam persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat bahwa Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi telah melakukan upaya-upaya berupa teguran (somasi) kepada Termohon Kasasi dalam Rekonvensi, dan kemudian melakukan upaya eksekusi terhadap jaminan dalam Akta Fidusia tanggal 30 Juli 2010 Nomor 77 yang bahkan telah melibatkan pula Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk melakukan *Aanmaning*. Lebih lanjut, tidak dapat disangkal bahwa Termohon Kasasi dalam Rekonvensi justru dengan iktikad buruk telah menolak untuk melakukan kewajibannya bahkan selanjutnya mengajukan gugatan *a quo*;
- n. Bahwa Termohon Kasasi dalam Rekonvensi telah pula melakukan tindakan-tindakan lain untuk mencoba menghindari kewajiban pembayaran dan pelunasan utang kepada Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi berdasarkan *Loan Agreement* yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Termohon Kasasi dalam Rekonvensi bahkan dengan tanpa dasar telah melaporkan Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi ke Kepolisian Republik Indonesia atas tuduhan penipuan yang sangat bertentangan dengan fakta sebenarnya. Hal-hal ini jika dibenarkan oleh Pengadilan dapat mengakibatkan adanya ketidakpastian hukum, yang memberikan dampak yang sangat buruk terhadap iklim usaha di Indonesia di masa kini maupun yang akan datang, dan dapat merugikan pihak peminjam lainnya dari Indonesia yang jujur dan beriktikad baik;
- o. Bahwa akibat perbuatan dari Termohon Kasasi dalam Rekonvensi yang telah lalai memenuhi kewajibannya terhadap Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi, jelas merupakan perbuatan cidera janji (wanprestasi) berdasarkan Pasal 1238 KUH Perdata yang akibatnya sangat merugikan Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi, baik secara materiil maupun immateriil. Oleh karena itu, Termohon Kasasi dalam Rekonvensi harus bertanggung jawab terhadap Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi;
- p. Bahwa atas kelalaian Termohon Kasasi dalam Rekonvensi tersebut, Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi mengalami kerugian material sebesar US\$8.083.154 (delapan juta delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat) dengan rincian sebagai berikut:

Dalam US\$

No	Uraian	Jumlah
----	--------	--------



1	Angsuran yang telah jatuh tempo Oktober 2011-Juni 2012	US\$1.914.854
2	Angsuran yang harus dibayarkan selama Juli 2012-Agustus 2014	US\$ 4.668.300
3	Pembayaran terakhir bunga (<i>Ballon Payment</i>)	US\$ 1.500.000
	Total	US\$ 8.083.154

87. Bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam butir 107 huruf a sampai dengan huruf p tersebut di atas, terbukti secara jelas bahwa Termohon Kasasi dalam Rekonvensi telah cidera janji (*wanprestasi*) kepada Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi berdasarkan *Loan Agreement*;

88. Bahwa cidera janji (*wanprestasi*) yang dilakukan oleh Termohon Kasasi dalam Rekonvensi menyebabkan kerugian bagi Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi. Adapun jumlah kerugian yang diderita oleh Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi yaitu sebesar US\$ 8.083.154 (delapan juta delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat);

89. Bahwa dalil Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi didukung oleh pendapat ahli hukum, M. Yahya Harahap, S.H., dalam bukunya yang berjudul "Segi-segi Hukum Perjanjian", Penerbit Alumni, Bandung, 1986, halaman 72, yang menyatakan bahwa:

"... Kalau terjadi *wanprestasi*, kreditur dapat menuntut pembayaran bunga tersebut, dan bukan bunga Undang-Undang. Ini sesuai dengan pasal 1338: apa-apa yang telah diperjanjikan menjadi undang-undang bagi para pihak";

90. Bahwa sesuai dengan prinsip peradilan cepat, sederhana dan biaya murah adalah suatu hal yang tepat bagi Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi untuk mengajukan gugat balik terkait ganti rugi kepada Termohon Kasasi dalam Rekonvensi guna mendapatkan jumlah pengembalian Pinjaman berdasarkan *Loan Agreement*;

91. Bahwa *Judex Facti* sama sekali tidak mempertimbangkan dengan baik dan cermat mengenai apa yang menjadi hak dari Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi yaitu agar Termohon Kasasi dalam Rekonvensi memenuhi pembayaran sesuai dengan *Loan Agreement*;

Jika pun *Loan Agreement* itu dibatalkan (*quod non*), karena Termohon



Kasasi dalam Rekonvensi telah menerima Pinjaman, menikmati dan mendapatkan keuntungan serta manfaat dari Pinjaman tersebut, maka sudah sepatutnya Termohon Kasasi dalam Rekonvensi mengembalikan Pinjaman tersebut kepada Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi berikut bunganya paling sedikit bunga sebagaimana ditetapkan dalam undang-undang (Pasal 1250 KUH Perdata *juncto* Pasal 1767 KUH Perdata), yaitu 6% (enam persen) setahun (S.1848 Nomor 22). Hal mana tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti*;

92. Bahwa sebagaimana diuraikan oleh Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi di atas tampak jelas kekeliruan dan ketidakcermatan *Judex Facti* dalam menerapkan hukum berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap dan terbukti dalam persidangan pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

93. Bahwa Majelis Hakim pada *Judex Facti* telah lalai dan mengabaikan fakta yang terungkap dalam persidangan dan diakui sendiri serta tidak dibantah oleh Termohon Kasasi dalam Rekonvensi bahwa Termohon Kasasi dalam Rekonvensi telah menerima, menggunakan dan menikmati serta mendapat manfaat dari Pinjaman yang diperoleh dari Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi berdasarkan *Loan Agreement*;

94. Bahwa apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia sependapat dengan uraian-uraian Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi maka sudah sepatutnya dan berdasarkan hukum bila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia Yang Mulia mengabulkan seluruh gugatan rekonvensi dari Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi dan berkenan menyatakan Termohon Kasasi dalam Rekonvensi telah melakukan wanprestasi terhadap Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi dan menghukum Termohon Kasasi dalam Rekonvensi untuk membayar utangnya kepada Pemohon Kasasi dalam Rekonvensi sebesar US\$ 8.083.154 (delapan juta delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat) secara tunai, sekaligus, dan seketika ditambah dengan bunga serta denda keterlambatan sesuai dengan *Loan Agreement* (Perjanjian Pinjam Meminjam);

Permohonan Sita Jaminan

95. Bahwa berdasarkan segala hal yang telah Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, uraikan di atas, jelas dan terbukti bahwa pertimbangan-pertimbangan hukum dan Putusan *Judex Facti* telah salah dalam menerapkan hukum dan undang-undang yang berlaku;



96. Bahwa Putusan *Judex Facti* juga sangat tidak mencerminkan rasa keadilan terhadap Pemohon Kasasi/semulaPembanding/Tergugatdalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi, di mana faktanya Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, telah mencari alasan-alasan belaka dan tidak berdasar bahkan seolah-olah tidak mengerti *Loan Agreement* yang telah disepakati dengan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi. Bahkan, faktanya Termohon Kasasi/semula Terbanding/ Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, telah terlebih dahulu wanprestasi. Hal tersebut jelas sangat merugikan Pemohon Kasasi/ semula Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;

97. Bahwa gugatan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi didasarkan pada alas hukum yang kuat dan didukung oleh bukti-bukti sah yang menunjukkan Termohon Kasasi/ semula Terbanding/Tergugat dalam Rekonvensi telah melakukan perbuatan cidera janji (*wanprestasi*) kepada Pemohon Kasasi/ semula Pembanding/ Penggugat dalam Rekonvensi sebagaimana diatur dalam *Loan Agreement* serta Pasal 1238 KUH Perdata. Sementara, terdapat dugaan yang beralasan bahwa Termohon Kasasi/semula Terbanding/ Tergugat dalam Rekonvensi akan mengalihkan harta kekayaannya untuk menjauhkan harta kekayaan dari Pemohon Kasasi/ semula Pembanding/Penggugat dalam Rekonvensi, maka kami mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak Termohon Kasasi/semula Terbanding/ Tergugat dalam Rekonvensi berdasarkan Pasal 227 ayat (1) HIR, sebagai berikut:

- a. Barang tidak bergerak, yaitu:
 - (i) Bangunan dan tanah yang berlokasi di Sentra Niaga Puri Indah Blok T3/1, Kembangan Jakarta Barat; dan
 - (ii) Bangunan dan tanah yang berlokasi di Jl. Green Ville AS 43 RT 008 RW 14, Duri Kepa, Jakarta Utara.
- b. Barang bergerak, yaitu:

Mobil Toyota Kijang Innova Tahun 2007 plat nomor B 1879 PVA. Pemohon Kasasi/semulaPembanding/Penggugat dalam Rekonvensi juga mencadangkan haknya untuk meminta sita jaminan terhadap harta kekayaan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Tergugat dalam Rekonvensi lainnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan segala sesuatu sebagaimana yang telah kami uraikan di atas, Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, mohon kepada Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang Mulia berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Petitum

Berdasarkan alasan-alasan Permohonan Kasasi sebagaimana tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon Kasasi mohon kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia *cq* Majelis Hakim Agung Yang Terhormat yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 662/PDT/2014/PT DKI tanggal 4 Desember 2014 juncto Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 450/Pdt.G/2012/PN.Jkt.Bar. tanggal 6 Maret 2014 untuk seluruhnya;

Dengan Mengadili Sendiri

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak Gugatan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*);
2. Menyatakan *Loan Agreement* tanggal 30 Juli 2010 antara Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi dan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sah dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Jaminan Fidusia atas Benda yang termuat dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda Nomor 77 tanggal 30 Juli 2010, yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta,

Halaman 77 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) dari *Loan Agreement* (Perjanjian Pinjam Meminjam) yang telah didaftarkan di Kantor Pendaftaran Fidusia sah dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, untuk seluruhnya;
2. Menyatakan *Loan Agreement* (Perjanjian Pinjam Meminjam) tanggal 30 Juli 2010 antara Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, dan Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, adalah merupakan perjanjian yang sah dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Jaminan Fidusia atas Benda sebagaimana dinyatakan dalam Akta Perjanjian Jaminan Fidusia atas Benda Nomor 77 pada tanggal 30 Juli 2010 yang dibuat di hadapan Popie Savitri Martosuhardjo Pharmanto, S.H., Notaris di Jakarta, yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoti*) dari *Loan Agreement* (Perjanjian Pinjam Meminjam) sah dan mengikat para pihak dengan segala akibat hukumnya;
4. Menyatakan secara hukum bahwa Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) terhadap Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi;
5. Menghukum Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi, karena telah melakukan cidera janji (*wanprestasi*) untuk membayar seluruh kewajibannya berdasarkan *Loan Agreement* (Perjanjian Pinjam Meminjam) kepada Pemohon Kasasi/semula Pembanding/Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi, sebesar US\$ 8.083.154 (Delapan juta delapan puluh tiga ribu seratus lima puluh empat Dollar Amerika Serikat) secara tunai, sekaligus, dan seketika ditambah dengan bunga serta denda keterlambatan sesuai dengan *Loan Agreement* (Perjanjian Pinjam Meminjam);
6. Menyatakan sah dan berharga atas sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta kekayaan berupa barang-barang bergerak dan barang-barang tidak bergerak Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi;
7. Menyatakan putusan dalam Gugatan Rekonvensi ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorraad verklaard*) walaupun ada bantahan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perlawanan (*verzet*), dan kasasi;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi

- Menghukum Termohon Kasasi/semula Terbanding/Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi, untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau apabila Majelis Hakim pada Mahkamah Agung Republik Indonesia yang mulia berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa keberatan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 4 Maret 2015 dan kontra memori kasasi tanggal 24 Maret 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini pertimbangan Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa perjanjian yang dibuat para pihak ditandatangani pada tanggal 30 Juli 2010, dibuat setelah diundangkannya Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 tertanggal 9 Juli 2009 yang mensyaratkan harus dibuat dalam bahasa Indonesia;

Bahwa faktanya *Loan Agreement* tersebut tidak dibuat dalam bahasa Indonesia, hal ini membuktikan bahwa perjanjian yang dibuat para pihak bertentangan dengan ketentuan Pasal 31 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2009 sehingga dengan demikian perjanjian/*Loan Agreement a quo* merupakan perjanjian yang dibuat berdasarkan sebab yang terlarang, sehingga sesuai ketentuan Pasal 1335 *juncto* Pasal 1337 KUHPerdara perjanjian tersebut batal demi hukum;

Bahwa Akta perjanjian Jaminan Fiducia atas benda tertanggal 30 Juli 2010 Nomor 77, yang merupakan perjanjian ikutan (*accessoir*) juga harus dinyatakan batal demi hukum;

Bahwa selain itu alasan kasasi hanya pengulangan atas semua yang telah dipertimbangkan dengan benar oleh *Judex Facti*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NINE AM, LTD. tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon

Halaman 79 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NINE AM. LTD** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at, tanggal 23 Oktober 2015 oleh Soltoni Mohdally, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Yusticia Roza Puteri, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ttd/

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd/

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd/

Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd/

Yusticia Roza Puteri, S.H.,M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	6.000,00
2. Redaksi	Rp	5.000,00
3. Administrasi kasasi	Rp	489.000,00
Jumlah	Rp	500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH
NIP 19610313 198803 1 003

Halaman 80 dari 80 hal. Put. Nomor 1572 K/Pdt/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)